

**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM DESA DI
DESA PITULUA KECAMATAN LASUSUA
KABUPATEN KOLAKA UTARA**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

MUTIARA NUR FADILAH

2003020088

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM DESA DI
DESA PITULUA KECAMATAN LASUSUA
KABUPATEN KOLAKA UTARA**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

MUTIARA NUR FADILAH

2003020088

Pembimbing :

- 1. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.**
- 2. Nurul Adliyah, S.H., M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mutiara Nur Fadilah
Nim : 2003020088
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Skripsi ini benar-benar merupakan karya hasil saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikat dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Selagi kekeliruan dan kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya. Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 7 Mei 2025
Yang membuat pernyataan




Mutiara Nur Fadilah
2003020088

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Peran Badan Permusyawaratanj Desa (BPD) Dalam Implementasi Program Desa Di Desa Pitulua Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara ditulis oleh Nomor Induk Mahasiswa (2003020088), mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2025 telah diperbaiki sesuai cacatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 7 Mei 2025

TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.	Ketua Sidang	()
2. Dr. H. Haris Kulle, LC., M.Ag.	Sekretaris Sidang	()
3. Dr. Takdir, S.H., M.H.M.Kes	Penguji I	()
4. Riska Amelia Armin, S.IP., M.SI	Penguji II	()
5. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H	Pembimbing I	()
6. Nurul Adliyah S.H.,M.H	Pembimbing II	()

Mengetahui:


a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP 1974063020005011004


Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara

Nirwana Halide, S.HI., M.H.
NIP 198801062019032007

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
أُحْمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ

Segala puji dan syukur yang tidak terhingga peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT. karena taufiq dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Implementasi Program Desa Di Desa Pitulua Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara”.

Shalawat serta salam peneliti kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. serta para sahabat dan keluarganya. Sadar atas keterbatasan, sehingga dalam penyelesaian studi peneliti banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan banyak terima kasih khususnya kepada kedua orang tua saya, panutanku ayahanda **Ahmad Yarib M.** dan pintu surgaku Ibunda **Gusnawati** yang telah mengasuh, memberikan dukungan, semangat, perhatian dan mendidik peneliti dengan penuh kasih sayang yang tidak bisa di bandingkan dan tergantikan dengan apapun selamanya, hingga peneliti mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Sekaligus juga menjadi sumber motivasi dalam kehidupan peneliti dan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Bapak Dr. Abbas langaji, M.Ag, Wakil Rektor Bidang Akademik dan pengembangan kelembagaan, Bapak Dr. Munir Yusuf, M.P.d., Wakil Rektor Adminstrasi Umum, perencanaan dan Keuangan Bapak Dr.Masruddin, S.S., M.Hum., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan

Kerja, Bapak Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.

2. Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag., beserta Bapak Dr. Haris Kulle, Lc. M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Ilham, S.Ag., MA selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, perencanaan dan Keuangan dan Bapak Muh Darwis, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syariah IAIN Palopo.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Ibu Nirwana Halide, S.HI.,M.H. Beserta Sekretaris Prodi Hukum Tata Negara (siyasah) Bapak syamsuddin,S.H.,M.H. yang membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian Skripsi beserta staf yang telah membantu mengarahkan dalam penyelesaian Skripsi ini.
4. Ibu Fitriani Jamaluddin,S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Ibu Nurul Adliyah, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah mengarahkan dan memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
5. Bapak Dr. Takdir, S.H., M.H., M.Kes. Selaku Dosen penguji I dan Ibu Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si . Selaku Dosen penguji 2 yang telah mengarahkan dan memberi masukan.
6. Seluruh Dosen beserta staf Pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik peneliti selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Kepada Kepala BPD Desa Pitulua beserta jajarannya yang telah membantu peneliti dalam memberikan informasi untuk penyelesaian skripsi ini.
8. Untuk adikku Putri Najwa Zalsabilah dan Arummy Gayatri Makarrah, Terima Kasih atas kasih sayang dukungan dan doa yang telah diberikan selama proses

penyelesaian skripsi ini.

9. Kepada pemilik nama Hainun Haderawi yang selalu menjadi suport sistem peneliti selama proses pengerjaan skripsi ini. Terima kasih telah mendengarkan keluh kesah, berkontribusi serta menjadi bagian perjalanan dalam skripsi ini.
10. Untuk sahabatku Putri Rahmadani, Azkia Azizah, Ais Nur Ilahi, Siti Machzanah, Shalsadilla Ashari , dan Junita Assyakra yang selalu memberikan peniliti support,membantu peneiliti dalam mengerjakan skripsi dan selalu Bersama dalam keadaan apapun.
11. Untuk Nur Aida Wahid S.H, Suci S.H dan Salsabilah serta Seluruh teman-teman di Kelas HTN D yang selama ini menemani setiap suka ataupun duka dalam menimba ilmu selama 4 tahun di kampus IAIN Palopo.
12. Kepada teman-teman seperjuangan, mahasiswa program studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo Angkatan 2020.
13. Ucapan terima kasih kepada teman-teman KKN-MB 2020 posko 42 Desa Tampa Kecamatan Ponrang yang memberikan semangat peneliti dalam skripsi ini.

Akhirnya peneliti memohon taufik dan hidayah kepada Allah SWT. Semoga Skripsi ini bermanfaat bagi pembangunan agama, bangsa, dan negara.
Āmīn yā Rabbal ‘ālamīn.

Palopo, 7 Mei 2025

Penulis

Mutiara Nur Fadilah

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Bahasa Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

Contoh :

كَيْفًا : *kaifa*

كَوْلًا : *hauła*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu sebagai berikut:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
آ... آ... آ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas

يَ -	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
و	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَا	:	<i>māta</i>
رَمَى	:	<i>ramā</i>
قِيلَ	:	<i>qīla</i>
يَمُوت	:	<i>yamūtu</i>

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu transliterasinya dengan ha [h].

Contoh :

رَوْضَةُ الْوُطُنِ	:	<i>rauḍah al-awṭān</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	:	<i>al-madīnah al-fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	:	<i>al-ḥikmah</i>

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَق : *al- ḥaqq*

نُعِيم : *nu'ima*

أَدْوَم : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

أَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الْشَّمْس : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

7. Hamzah
الزَّلْزَلَة : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku

الْبِلَاد : *al-bilādu*

bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, apabila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dihilangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh :

تَامِرُونَ : *ta'murīna*

الْنَّوع : *al-nau'*

شَيْءٍ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarḥ al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maṣlahah

9. Lafz Al-Jalalah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِنَالِه : *dīnullāh*

بَالِه : *billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata

mubārakan Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīhi al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn

al-Ṭūsī Naṣr

Ḥāmid Abū

Zayd Al-Ṭūfī

Al-Maṣṣalah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd, ditulis menjadi: Abū Zayd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zayd, Naṣr Ḥāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>Ṣubḥānahū Wa Ta'ālā</i>
saw.	= <i>Ṣallallāhu 'Alaihi Wa sallam</i>
as	= <i>'Alaihi al-Salām</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
L	= Lahir Tahun
W	= Wafat Tahun
QS	= Qur 'an, Surah
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PRAKATA	iii
PEDOMAN TRANSLASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	vi
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Sistematika Penelitian	6
BAB II KAJIAN TEORI	8
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	8
B. Konsep dan Teori	10
C. Dasar Hukum	20
D. Kerangka Pikir	27
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	29
B. Definisi Istilah.....	30
C. Lokasi Penelitian.....	31
D. Sumber Data.....	31
E. Teknik Pengumpulan Data	32
F. Teknik Analisis Data.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	37
1. Desa Pitulua	37
2. Letak Geografis	37
B. Peran BPD dalam mengimplementasikan program desa di Desa Pitulua Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara	42

C. Peran BPD berdasarkan Fiqh Siyasah	57
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	72
Lampiran-lampiran	

ABSTRAK

MUTIARA NUR FADILAH, 2025. “ *Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Implementasi Program Desa Di Desa Pitulua Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara*”. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo. Di bimbing oleh Fitriani Jamaluddin dan Nurul Adliyah.

Skripsi ini membahas tentang Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam implementasi program desa di Desa Pitulua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara. BPD sebagai lembaga perwakilan masyarakat desa memiliki peran penting dalam memastikan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program pembangunan desa. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD Desa Pitulua telah berperan dalam menyampaikan aspirasi masyarakat, melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran desa, serta menjembatani komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri pasal 31 Nomor 110 tahun 2016 tentang fungsi Badan Permusyawaratan Desa dan juga Peran BPD menggunakan peran katalisator. Namun, ada beberapa tantangan seperti kurangnya pemahaman anggota BPD tentang regulasi desa dan keterbatasan sumber daya masih menjadi kendala dalam optimalisasi peran BPD. Peran BPD ini di dasarkan pada beberapa dalil yang menekankan pentingnya musyawarah, pengawasan dan pengelolaan Desa, hal ini termasuk dalam siyasah dusturiyah sebagai lembaga legislatif. Lembaga yang paling dikenal sebagai pelaksana shura. Tugas ahlu al-halli wa al-'aqdi yaitu membentuk undang-undang seperti yang ada di pemerintahan desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang membentuk peraturan desa. Upaya yang di lakukan untuk meningkatkan peran BPD di Desa Pitulua Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara, terdapat beberapa yang di lakukan salah satunya Penguatan Partisipasi Masyarakat dengan Menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat untuk menampung aspirasi dan keluhan mereka, Mengadakan musyawarah desa seperti rapat secara rutin guna membahas isu-isu penting dalam pembangunan desa dan Membangun kemitraan dengan organisasi masyarakat dan tokoh adat dalam pembangunan desa.

Kata Kunci : Aspirasi masyarakat, BPD, Desa Pitulua, implementasi program desa.

ABSTRAK

MUTIARA NUR FADILAH,2025.” The role of the Village Consultative Body (BPD) In Implementing the Village Program in Pitulua Village, District Lasusua, North Kolaka Regency." Tata Law Study Program Thesis State, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Guided by Fitriani Jamaluddin and Nurul Adliyah.

This thesis discusses the role of the Village Consultative Body (BPD) in implementing village programs in Pitulua Village, Lasusua District, Regency North Kolaka. BPD as a representative institution for village communities has a role important in ensuring community involvement in the planning process, implementation and evaluation of village development programs. This research using qualitative descriptive research with data collection techniques through in-depth interviews, observation and documentation.

The results of the study indicate that the BPD of Pitulua Village has played a role in conveying community aspirations, supervising the use of village budgets, and bridging communication between the village government and the community in accordance with the Regulation of the Minister of Home Affairs Article 31 Number 110 of 2016 concerning the function of the Village Consultative Body and also the Role of the BPD using the role of a catalyst. However, there are several challenges such as the lack of understanding of BPD members about village regulations and limited resources are still obstacles in optimizing the role of the BPD. The role of the BPD is based on several arguments that emphasize the importance of deliberation, supervision and management of the Village, this is included in *siyasah dusturiyah* as a legislative institution. The institution best known as the implementer of *shura*. The task of *ahlu al-halli wa al-'aqdi* is to form laws like those in the village government, namely the Village Consultative Body (BPD) which forms village regulations. Efforts made to improve the role of BPD in Pitulua Village, Lasusua District, North Kolaka Regency, there are several things that are done, one of which is Strengthening Community Participation by Establishing good communication with the community to accommodate their aspirations and complaints, Holding village deliberations such as regular meetings to discuss important issues in village development and Building partnerships with community organizations and traditional leaders in village development.

Keywords:Community aspiration, BPD, Pitulua village, implementation of village programs.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintahan Desa merupakan sistem pemerintahan yang paling dasar, Desa merupakan pemerintahan terkecil berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Desa mempunyai kekuasaan untuk mengatur dan mengendalikan kepentingan rakyatnya. Dalam menjalankan tugasnya desa membutuhkan sebuah lembaga dimana lembaga itu di anggap sebagai wakil masyarakat desa atau yang mewakili masyarakat desa, yang melaksanakan fungsi pemerintah berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditempatkan secara demokratis sistem pemilihan atau pengangkatan dilakukan oleh seluruh masyarakat desa, lembaga tersebut adalah Badan Permusyawaratan Desa atau disingkat BPD.¹

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sangat besar perannya dalam pemerintahan desa terutama sebagai penyeimbang pemerintah desa yang dipimpin langsung oleh kepala desa. BPD diangkat oleh masyarakat desa dan merupakan perwakilan dari masyarakat desa. BPD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan dalam penetapan dan pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, dan kebijakan yang ditetapkan oleh kepala

¹Sri Hastuti R, "Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Bonto Padang Kecamatan Kahu Kabupaten Bone". No. 060 (2022).

Desa.² Berdasarkan aturannya, BPD beranggotakan wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Kemudian anggota BPD terdiri dari unsur keterwakilan Ketua Rukun Warga (RW), Pemangku adat, golongan profesi, tokoh agama dan atau tokoh masyarakat lainnya.

Anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa. Berbeda dengan undang-undang yang berlaku sekarang yaitu UU RI Nomor 6 tahun 2014 yang terdapat dalam (pasal 55) di jelaskan bahwa BPD mempunyai 3 (fungsi) yaitu a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.³ Adapun petunjuk yang diisyaratkan Al-qur'an mengenai sikap yang dilakukan seseorang untuk bermusyawarah salah satunya pada prinsip kekuasaan dan jabatan adalah amanah, perkataan amanah dapat dilihat dalam firman Allah SWT QS. An-Nisa:4/58 yang berbunyi:

اللَّهُ إِنَّ ۖ بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَنْ النَّاسِ بَيْنَ حَكْمَتُمْ وَإِذَا أَهْلَهَا إِلَى الْأَمْنِ تَوَدُّوا أَنْ يَأْمُرَكُمْ اللَّهُ إِنَّ
بَصِيرًا سَمِيعًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ ۖ بِهِ يَعِظُكُمْ نِعَمًا

Terjemah:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya

²Muhammad Taufik dan Isril, “Implementasi Peraturan Daerah Badan Permusyawaratan Desa”, Pekanbaru 28293.

³ Huda ni'matul.(2015)Hukum Pemerintah Desa.Malang:Setara press.

kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat.”

Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga legislatif dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, pada hakikatnya lembaga ini adalah mitra kerja pemerintah desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Sebagai lembaga legislatif desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat membuat rancangan peraturan desa yang secara bersama-sama pemerintah desa ditetapkan menjadi peraturan Desa.⁴ Dikaji dari Fiqh Siyasah BPD sebagai ahlu al-halli wa al-‘aqdi fungsinya sama dengan lembaga pembuat undang-undang dan sebagai pelaksana dari pemerintahan pusat dan daerah yang hak-haknya sebagai ulil amri, dan sebagai perwakilan masyarakat untuk menyalurkan aspirasi masyarakat demi kemajuan dan kemakmuran masyarakat desa.⁵

Selain surah An-Nisa ayat 58 terdapat pula surah Al-Imran :159 yang menjelaskan tentang pentingnya bermusyawarah. Ayat ini Al-Qurthubi menjelaskan bahwa, musyawarah merupakan salah satu kaidah-kaidah syariat penetapan hukum-hukum.⁶ Di dalam ayat ini juga Pentingnya musyawarah dalam sistem pemerintahan sehingga Al-qurtubhi menggambarkan dengan jelas bahwa seorang pemimpin wajib bermusyawarah dengan para ulama dalam berbagai urusan perkara agama yang tidak mereka ketahui, bermusyawarah dengan para tokoh notaris, bermusyawarah dengan mentri-mentri dalam kemaslahatan umat,

⁴ Supriadi Jaya Abadi, "Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Proses Legislasi Peraturan Desa Batu Belerang Kecamatan Sinjai". Universitas Muhammadiyah Makassar 2021, 7.

⁵ Wahbah Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 298

⁶ Syaikh Imam Al-Qurtubhi, *Tafsir Al Qurtubhi Jilid 16, terj.* Akhmad Khatib (Jakarta Pustaka Azzam, 2009).

dan juga untuk kemakmuran negeri.

BPD mempunyai tugas dan wewenang membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa dan secara khusus melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Permendagri 110/2016) , melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, membentuk panitia dan memproses pemilihan kepala desa dan menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta menyusun tata tertib BPD dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa .⁷

Hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di Desa Pitulua Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara. Peneliti menemukan permasalahan yaitu Pada program pembangunan desa dengan tujuan pelaksanaan pembangunan yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang belum dapat di realisasikan secara utuh, hal ini misalnya yang terjadi di Desa Pitulua Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara, yang sampai saat ini masih terdapat hambatan dalam pelaksanaan pembangunannya , seperti terjadinya Abrasi pantai akibat pengikisan gelombang air laut yang menyebabkan semakin berkurangnya wilayah yang paling dekat dengan air laut menjadi sasaran pengikisan dan pembangunan jembatan di Desa pitulua yang mengalami kerusakan dan hingga kini belum ada upaya perbaikan dari pihak desa.⁸ Sehingga menghambat kegiatan warga desa setempat terutama bagi anak sekolah dan pedagang kaki lima. Adapun mengenai

⁷Jurnal Kebijakan Publik, *Volume 4, Nomor 2, Oktober 2013.*

⁸ Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti bersama ketua BPD Desa Pitulua, *11 April 2024.*

upaya yang dilakukan dalam meningkatkan peran BPD tujuannya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Dengan demikian, diharapkan BPD Desa Pitulua dapat berperan lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti program desa, dengan mengangkat judul "Peran BPD dalam implementasi program desa di desa pitulua kecamatan lasusua kabupaten kolaka utara".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat ditarik beberapa pertanyaan penting dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran BPD terhadap Implementasi Program Desa di Desa Pitulua Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara ?
2. Bagaimana Peran BPD Berdasarkan Fiqh Siyasah ?
3. Upaya apa yang dapat di lakukan dalam meningkatkan peran BPD?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diuraikan, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui peran dari BPD dalam mengimplementasikan program Desa di Desa Pitulua Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara.
2. Mengetahui Peran BPD Berdasarkan fiqh Siyasah.
3. Upaya apa yang dapat di lakukan dalam meningkatkan peran BPD?

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat secara praktis maupun teoritis :

1. Dari segi Teoritis

Hasil Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan mampu mengasah kemampuan dan juga memperkaya pengetahuan penulis tentang bagaimana peranan BPD dalam implementasi program desa, Penelitian ini di harapkan sebagai sumbangsih untuk akademisi yang lain terkhusus mahasiswa hukum sebagai bahan referensi dalam penyusunan skripsi penelitian nantinya dan di harapkan juga sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya yang akan mengkaji tentang peranan BPD dalam implementasi program desa di daerahnya masing-masing.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti sebagai calon sarjana hukum dalam meningkatkan pengetahuan, pengalaman dan wawasan terhadap peran BPD dalam mengimplementasikan program desa.

b. Bagi instansi

Hasil penelitian ini dapat di jadikan sebagai masukan dan pertimbangan bagi pemerintah desa terkait dalam mengimplementasikan program desa oleh BPD.

c. Bagi masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat apa saja

peran BPD, sehingga dapat menghindarkan kesalah pahaman antar masyarakat dan aparat desa.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan. Untuk mempermudah pemahaman isi dari penelitian ini, maka perlu adanya gambaran sistematika pembahasan sesuai yang tercantum dalam buku pedoman penulisan karya ilmiah adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN: Bab ini dimulai dari latar Belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,**dan sistematika pembahasan.**

BAB II KAJIAN TEORI: Bab ini tersusun tentang penelitian terdahulu yang relevan, konsep dan teori, dasar hukum dan kerangka pikir.

BAB III METODE PENELITIAN: Bab ini membahas mengenai jenis dan Pendekatan Penelitian, definisi istilah, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN : Gambaran umum lokasi penelitian, Peran BPD dalam mengimplementasikan program desa di Desa Pitulua Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara, Peran BPD berdasarkan Fiqh Siyasa dan Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan peran BPD.

BAB V PENUTUP : Kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian relevan adalah membandingkan beberapa hasil penelitian terdahulu dengan hasil penelitian ini, agar mudah mengetahui dan memahami variable-variabel dalam penelitian yang telah diajukan sebelum melakukan penelitian harus menentukan terlebih dahulu beberapa kajian relavan. Adapun kajian relavan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi karya Sri Hastuti R. (2023) jurusan hukum keluarga dengan judul “Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Bonto Padang Kecamatan Kahu Kab. Bone”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) itu belum berjalan dengan optimal. kehadiran BPD belum membawakan aspirasi masyarakat pada saat musyawarah sebab pihak BPD kurang bersosialisasi dengan masyarakat.⁹
2. Nadila C Sari tahun (2022) jurusan hukum administrasi negara dengan judul “Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar”. Hasil penelitian ini adalah BPD sudah melaksanakan ketiga fungsinya meski belum terlaksana dengan maksimal. Faktor yang menyebabkan kurang maksimalnya fungsi BPD adalah kurangnya kesadaran dan keaktifan anggota BPD dalam melaksanakan pertemuan dengan sesama

⁹Sri Hastuti R, Muhammadiyah, and Samsir Rahim, “Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Bonto Padang Kecamatan Kahu Kab.Bone”4, no 5 (2023).

anggotanya maupun dengan masyarakat.

3. Made Prama Wianta, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan Luh Putu Suryani jurusan tata negara dengan judul “Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Saat Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat di Desa Sumerta Kelod” . Dalam penelitian ini secara garis besar yaitu, fungsi sudah dilakukan BPD sumerra kelod saat ini telah berlangsung dengan baik dan telah berjalan sesuai prosedurnya, walaupun masih ditemukan beberapa kendala yaitu, kurangnya koordinasi, kurang pemahamnya masyarakat dengan batasan – batasan baik tugas maupun wewenang BPD dan juga masih sangatkurang forum diskusi dengan desa lain.¹⁰
4. Lila Ayu Fauziah tahun (2020), jurusn hukum tata negara dengan judul “Implementasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembahasan Peraturan Desa Prespektif Maqashid Syariah di Desa Sumberagung Modo Lamongan”. Hasil penelitian ini adalah BPD dalam melaksanakan pembahasan peraturan desa adanya kekurangan dalam menampung aspirasi masyarakat, sehingga masyarakat belum mengetahui adanya penampungan aspirasi masyarakat dan adanya peraturan desa.¹¹

¹⁰I. M .P. Wianta, A. A.S. L.Dewi, and L. P . Suryani, (Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat di Desa Sumerta Kelod,”Jurnal Analogi Hukum 4,NO 1 (2020).

¹¹ Lila Ayu Fauziah,”*Implementasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembahasan dan penetapan peraturan desa prespektif Maqashid Syariah di Desa Sumberagung Lamongan*”,Malang (2020).

B. Konsep dan Teori

1. Peran

Peran adalah perilaku atau tindakan yang diharapkan atau dianggap sesuai dengan posisi, status, atau fungsi seseorang dalam suatu sistem, kelompok, atau organisasi. Menurut Robert L. Kahn dan D. M. Hall: "Peran adalah kumpulan perilaku yang berhubungan dengan posisi sosial dan dilakukan oleh individu yang menempati posisi tersebut."¹² Sedangkan menurut B. J. Biddle dan E. J. Thomas: "Peran adalah perilaku yang diharapkan, diwajibkan, atau diinginkan oleh seseorang yang menempati posisi tertentu dalam sistem sosial".¹³

Menurut Soejono Soekanto dalam buku yang berjudul sosiologi suatu pengantar, menjelaskan pengertian peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.¹⁴ Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana dengan kedudukan, peran juga mempunyai dua arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peran yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang di perbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

¹² Umarella, S. (2020). BUKU Kearifan lokal dan budaya organisasi; Arti, diskursus teori, dan contoh.

¹³ Biddle, B. J., & Thomas, E. J. (1966). Role theory: Concepts and research.

¹⁴ Soejono Soekanto, buku yang berjudul *sosiologi suatu pengantar* (2012:212)

Menurut David Berry, mendefinisikan peran sebagai harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Harapan-harapan tersebut merupakan imbalan dari norma-norma sosial dan oleh karena itu dapat dikatakan bahwa peranan itu ditentukan oleh norma-norma didalam masyarakat. Dalam peran itu terdapat dua harapan yaitu harapan yang dimiliki oleh si pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang yang menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa peran adalah perilaku yang ditunjukkan oleh seseorang karena kewajibannya dari jabatan atau pekerjaannya.

Peran dapat diartikan sebagai terlaksananya suatu fungsi atau tugas tentang sesuatu hal untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Peran merupakan segala sesuatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja yang bertujuan untuk mencapai suatu hal yang telah ditentukan. Landasan pemikiran dalam pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya sendiri.¹⁵

2. Implementasi

Roger Kaufman, implementasi adalah tahap dalam suatu proses dimana keputusan dan rencana yang sudah dibuat dikonversi menjadi tindakan nyata atau kenyataan. Ini mencakup pelaksanaan langkah-langkah konkret untuk menerapkan

¹⁵ Sugiman Sugiman, 'Pemerintahan Desa', *Binamulia Hukum*, 7.1 (2018).

strategi atau program yang direncanakan dalam praktek sehari-hari. Sedangkan Eugene Bardach mendefinisikan implementasi sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menerapkan kebijakan atau program dalam praktek. Menurutnya, implementasi tidak hanya melibatkan pelaksanaan keputusan, tetapi juga memperhitungkan berbagai faktor seperti distribusi sumber daya, dukungan masyarakat, dan koordinasi antar berbagai pihak yang terlibat.

Definisi lainnya adalah menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu yang memiliki efek atau pengaruh pada sesuatu. Diimplementasikannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berdampak positif adanya kucuran dana yang cukup besar ke desa-desa di seluruh Indonesia. Kepala desa sebagai pemimpin desa harus dapat menerapkan fungsi manajemen sejak perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan agar desanya bisa lebih maju. Sesuai Undang-undang tersebut, pemerintah desa yang dibantu oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Implementasi merupakan tahap merealisasi tujuan program, perlu diperhatikan adalah persiapan implementasi, yaitu memikirkan dan menghitung secara matang berbagai kemungkinan keberhasilan dan kegagalan, termasuk hambatan atau peluang-peluang yang ada dan kemampuan organisasi yang disertai tugas untuk melaksanakan program.¹⁶

3. Pemerintah Desa

Desa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan

¹⁶K Ady and others, 'Implementasi Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Liantasik Kecamatan Siritaun Wida Timur Kabupaten Seram Bagian Timur', *Besterkunde*, 2022.

sendiri. Di samping itu, Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa.¹⁷

Sementara dalam UU. No. 6 Tahun 2014 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁸

Pemerintah desa merupakan fondasi dari struktur pemerintahan di tingkat lokal yang bertanggung jawab atas pembangunan dan pelayanan publik di wilayah-wilayah pedesaan. Pemerintah desa memiliki peran krusial dalam menjalankan pelayanan dan pembangunan di tingkat desa. Salah satu peran utamanya adalah sebagai pengelola dan penyelenggara administrasi pemerintahan lokal. Mereka bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat serta mengelola sumber daya dan anggaran desa secara efektif.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 2, bahwa “Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Menurut Rumkel dkk (2019) inti dari pemerintahan desa di Indonesia adalah dilakukan oleh dua elemen utama yaitu pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa.¹⁹ Menurut Nurcholis, anggota Badan

¹⁷ HAW. Widjaja, Otonomi Desa (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003)

¹⁸ Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

¹⁹ Rumkel, dkk. 2019. “Village Head Partnership, Village Consultative Body and Customary Institution in Village Development”. Journal of Scientific & Technology Research.

Permasyarakatan Desa (BPD) adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.²⁰ Dalam pemerintah desa terdapat beberapa unsur yang memiliki keterkaitannya dengan BPD, pemerintah desa adalah organisasi yang terdiri dari:²¹

- a. Unsur pimpinan yaitu kepala desa.
- b. Unsur pembantu kepala desa terdiri dari :
 - 1) Sekertariat Desa, yaitu unsur staf atau dinas yang diketuai oleh sekretaris desa,
 - 2) Unsur pelaksanaan teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan-urusan teknis dibidang seperti pengairan, urusan agama, dan lain-lain,
 - 3) Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di daerah bekerja seperti kepala dusun.

BPD menjadi partner kerja pemerintah desa dan mempunyai kedudukan sejajar pada penyelenggaraan urusan pemerintah, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, BPD jga menjadi salah satu lembaga pengawas yang berkewajiban menjalankan kontrol terhadap seluruh peraturan desa yang diimplementasikan, APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) dan juga mengawasi jalannya pemerintah desa.²² Keberadaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan hubungan yang lebih tegas dan jelas antara desa dengan pemerintah pusat, dan desa dengan pemerintah daerah.

²⁰ Nurcholis, Hanif. 2011. *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Graha.

²¹ Nurcholis, *pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintah Desa*.

²² Ahmad Faysal dan Galih Wahyu Pradana, "*Peran Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penggunaan Dana Desa*",publika,vol:11 Nomor 3,Tahun 2023.2215-2230.

Dengan adanya pengaturan ini diharapkan dapat mengatasi persoalan yang ada di desa Pitulua Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara ini mulai dari ekonomi, sosial dan budaya.

4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Terbentuknya BPD membawa nuansa tersendiri dalam kehidupan demokrasi, salah satu alasan dibentuknya BPD adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis ditingkat desa, Salah satu bentuk yang perlu dilaksanakan adalah dengan menjadikan BPD sebagai lembaga khusus desa, sehingga dapat bekerja secara profesional untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan atau ditugaskan kepada pada lembaga tersebut.²³ Salah satu tujuan BPD untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Ada beberapa Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 55 diantaranya yaitu:

- a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa
- b. Menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Masyarakat banyak yang belum mengetahui fungsi Badan Permusyawaratan Desa. Contohnya pada fungsi menampung aspirasi masyarakat desa. Anggota-anggota BPD masih kurang dalam melakukan interaksi dengan masyarakat sehingga masyarakat pun tidak tahu harus kemana menyampaikan aspirasinya mengenai pemerintahan yang di Desa.²⁴ BPD sebagai Badan Permusyawaratan Desa merupakan tempat untuk melaksanakan demokrasi

²⁴ Linting Wahyu Aji, "Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pemerintahan Desa Bumiaji Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen". Surakarta (2020).

berdasarkan Pancasila dan BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra Kepala Desa. Dimana BPD memiliki tugas dan fungsi yang harus mereka jalankan. Badan Permusyawaratan Desa dianggap sebagai parlemennya Desa.

BPD turut menyepakati dan membahas berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintah desa yang berupaya untuk meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat pemerintah desa memfasilitasi dalam forum musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah desa, dan tokoh masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan desa yang bertujuan untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini sebagai jembatan penghubung antara masyarakat di desa terutama di Desa Pitulua dengan pemerintahan Setempat.

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa dikatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut dengan nama lain untuk mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemerintah Desa. Selanjutnya keanggotaan BPD terdiri dari:

- a. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dipilih oleh Penduduk Desa yang memenuhi persyaratan.
- b. Pemimpin Badan Permusyawaratan Desa dipilih dari dan oleh anggota,
- c. Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan aturan yang ada di Desa Pitulua Kecamatan Lasusua Kabupaten

Kolaka Utara.

Secara khusus BPD diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Permendagri 110/2016). Sebagaimana termuat dalam Pasal 31 Permendagri 110/2016 tentang fungsi BPD yaitu :

- a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa

Pasal 32 Permendagri 110/2016 tentang tugas BPD adalah sebagai berikut:

- a. Menggali aspirasi masyarakat
- b. Menampung aspirasi masyarakat
- c. Mengelola aspirasi masyarakat
- d. Menyalurkan aspirasi masyarakat
- e. Menyelenggarakan musyawarah BPD
- f. Menyelenggarakan musyawarah desa
- g. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
- h. Menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu
- i. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
- j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa
- k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- l. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan

lembaga desa lainnya

- m. Melaksanakan tugas lain yang diatur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁵

5. Siyasah

Siyasah Salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.²⁶ Kata siyasah yang merupakan bentuk masdar atau kata benda abstrak dari kata sasa, memiliki banyak makna yaitu mengemudi, mengendalikan, pengendali, cara pengendalian.²⁷ Siyasah juga berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuat kebijakan. Selain itu, siyasah juga dapat diartikan administrasi dan manajemen.

Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa Siyasah adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sementara Louis Ma'luf memberikan batasan bahwa Siyasah adalah membuat maslahat manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan. Selanjutnya Ibn Manzhur mendefinisikan Siyasah sebagai mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan. Sedangkan di dalam Al Munjid disebutkan Siyasah juga berarti ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar

²⁵ I Gede Adi Putra and Deli Bunga Saravistha, 'Pengaturan Wewenang, Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Marga Dauh Puri', *Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3.2 (2022).

²⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Indonesia: Pranadamedia Grou, 2014).

²⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).

negeri, serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan istiqomah.

Berdasarkan beberapa arti di atas, maka tidak keliru jika dikatakan bahwa siyasah berarti penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan. Karena dalam penyelenggaraan negara itu sudah pasti ada unsur mengendalikan, mengatur, memerintah, mengurus, mengelolah, melaksanakan administrasi, dan membuat kebijaksanaan dalam hubungannya dengan kehidupan masyarakat.²⁸ siyasah berarti politik menurut ajaran syari'at, Dalam bidang ini dibahas tentang ketatanegaraan dalam ajaran islam. Fiqh siyasah dalam kekuasaan legislasi disebut juga al-sultah tasyri'iyyah, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Dalam konteks pemerintahan, siyasah (politik) melibatkan berbagai jenis pendekatan dan strategi untuk mengelola masyarakat dan negara. Berikut adalah beberapa jenis siyasah pemerintahan yang umum diterapkan seperti :

1. Siyasah Dusturiyah (Politik Konstitusional)

Merupakan jenis siyasah yang berfokus pada penerapan konstitusi dan hukum sebagai dasar utama dalam menjalankan pemerintahan. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa pemerintahan berjalan sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan, menghindari tindakan otoriter, serta menjamin hak dan kewajiban warga negara.

2. Siyasah Maliyah (Politik Keuangan)

Terkait dengan pengelolaan keuangan dan anggaran negara, termasuk

²⁸ Ridwan, Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007).

pendapatan, pembelanjaan, dan perpajakan. Siyasah ini memastikan bahwa keuangan negara dikelola secara transparan dan akuntabel, serta anggaran dialokasikan dengan tepat sesuai dengan prioritas pembangunan.

3. Siyasah Syar'iyah (Politik Syariah)

Merupakan siyasah yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam. Dalam hal ini, pemerintahan menerapkan hukum yang berlandaskan nilai-nilai Islam untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, seperti menjaga keadilan, keamanan, dan keberkahan dalam kehidupan bermasyarakat.

4. Siyasah Dakhiliyah (Politik Dalam Negeri)

Fokus pada pengelolaan urusan dalam negeri, termasuk kebijakan sosial, keamanan dalam negeri, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Siyasah ini bertujuan untuk menjaga stabilitas dan ketertiban di dalam negeri serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

5. Siyasah Kharijiyah (Politik Luar Negeri)

Terkait dengan hubungan antara negara dengan negara lain atau organisasi internasional. Siyasah ini bertujuan untuk memperkuat posisi negara di dunia internasional, menjaga kedaulatan, serta memperluas kerja sama ekonomi, politik, dan budaya dengan negara lain.

6. Siyasah Ta'limiyah (Politik Pendidikan)

Berfokus pada kebijakan pendidikan, termasuk kurikulum, akses pendidikan, dan peningkatan kualitas pendidikan. Tujuan siyasah ini adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan yang merata dan berkualitas.

7. Siyasah Ijtimaiyah (Politik Sosial)

Berkaitan dengan kebijakan dalam bidang kesejahteraan sosial, seperti program bantuan sosial, kesehatan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Siyasah ini bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup, dan memperbaiki kondisi sosial masyarakat.

8. Siyasah Bi'iyah (Politik Lingkungan)

Berkaitan dengan kebijakan lingkungan, seperti perlindungan ekosistem, pengelolaan sumber daya alam, dan pengendalian polusi. Siyasah ini bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan mengatasi isu-isu lingkungan seperti perubahan iklim.

9. Siyasah 'Ammah (Politik Umum)

Meliputi seluruh aspek yang bertujuan untuk kepentingan umum, seperti transportasi, ketenagakerjaan, dan pelayanan publik. Siyasah ini memastikan bahwa kebijakan pemerintah mencakup berbagai bidang yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat.

Adapun teori siyasah dan cabang ilmu siyasah yang dibagi menjadi beberapa bagian yaitu:²⁹

1. Teori Siyasah

- a. Teori kontrak sosial, menekankan perjanjian antara rakyat dan penguasa.
- b. Teori kedaulatan rakyat, menekankan kekuasaan rakyat sebagai sumber kekuatan pemerintahan.
- c. Teori monarki, menekankan kekuasaan raja atau penguasa tunggal.

²⁹ Ibn Taimiyah dan Miriam Budiardjo, "Siyasah syar'iyah dan Ilmu politik".2019.

- d. Teori republik, menekankan sistem pemerintahan yang dipilih melalui pemilihan umum.

2. Cabang Ilmu Siyasah

- a. Ilmu politik yang mempelajari sistem pemerintahan, kebijakan, dan proses politik.
- b. Ilmu hubungan internasional yang di dalamnya terdapat hubungan antarnegara dan organisasi internasional.
- c. Ilmu administrasi internasional yang mengurus pengolahan dan administrasi negara.
- d. Ilmu kebijakan publik mempelajari proses pembuatan dan implementasi kebijakan publik.

Dalam Siyasah dusturiyah yang berperan dalam konteks Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merujuk pada sistem pemerintahan desa yang berdasarkan konstitusi, undang-undang, dan peraturan yang berlaku. Berikut peran BPD dalam mewujudkan siyasah dusturiyah :

- a. Mengawasi dan mengontrol.
- b. Membuat peraturan desa.
- c. Mengambil keputusan.
- d. Mewakili masyarakat.
- e. Mengemban partisipasi.

C. Dasar Hukum

1. Hukum Islam

Ajaran Islam telah banyak dijelaskan tentang pentingnya masalah

Pemerintahan baik yang menyangkut urusan duniawi maupun urusan ukhrawi, hal ini dikarenakan adanya pendapat bahwa Islam adalah agama yang komprehensif, di dalamnya terdapat sistem ketatanegaraan, sistem ekonomi, sistem sosial dan sebagainya. Dalam hal ini hukum islam menerangkan tentang pandangan mengenai Kedudukan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Namun, prinsip-prinsip dalam Islam seperti musyawarah, keadilan, transparansi, dan kepemimpinan yang adil dapat menjadi pedoman bagi badan permusyawaratan desa dalam menjalankan tugasnya. Prinsip-prinsip ini ditemukan dalam ajaran Islam yang luas, termasuk dalam Al-Qur'an dan hadis. Oleh karena itu, badan permusyawaratan desa diharapkan menjalankan tugasnya dengan memperhatikan nilai-nilai tersebut sebagai bagian dari implementasi prinsip-prinsip Islam dalam tata kelola pemerintahan. Namun, terdapat salah satu ayat di dalam Al-Qur'an yang menerangkan pandangan islam terhadap kedudukan pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).³⁰

Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an tentang prinsip kepemimpinan yaitu dalam QS. Al-Imran:3/118 yang berbunyi :

مَا وَدُّوا حَبَالًا يَأْلُونَكُمْ لَا دُونَكُمْ مِّنْ بَطَانَةٍ تَتَّخِذُوا لَا أَمْنُوا الدِّينَ يَا أَيُّهَا
 بَيْنًا قَدْ أَكْبَرَ صُدُورُهُمْ تُخْفِي وَمَا أَفْوَاهِهِمْ^ط مِنَ الْبُغْضَاءِ بَدَتِ قَدْ عَنَّتُمْ
 تَعْقِلُونَ كُنْتُمْ إِنْ الْآيَاتِ لَكُمْ

³⁰ Ahmad Nuralif, *Kajian Hukum Islam tentang Peranan Pemerintah Desa Dab BPD Dalam Pelaksanaan Pembangunan dan Kesejahteraan Umum*.

Artinya :

“Hai Orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu, karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudharatan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dimulut mereka adalah lebih besar lagi. Sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami) jika kamu memahaminya”.

Al-Qur'an pada Surah Ali Imran ayat 118, Allah memerintahkan ummat-Nya untuk mengambil dan menjadikan orang-orang yang dipercaya di dalam menjalankan roda pemerintahan desa yaitu orang-orang berasal dari golongannya, karena dianggap lebih dapat dipercaya dan lebih mengetahui asal usul dan adat kebiasaan masyarakat sehingga dapat mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.³¹

Surah Ali Imran ayat 118 memberikan panduan yang jelas dalam berbagai konteks, termasuk dalam kegiatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Ayat ini berbicara tentang pentingnya kewaspadaan dalam memilih orang-orang yang dipercaya dan menjaga rahasia, serta menghindari pengaruh negatif dari luar salah satunya yaitu dengan bertanggung jawab, Anggota BPD harus bersikap transparan dan siap mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan tindakan mereka di hadapan masyarakat. Dalam menangani konflik atau perbedaan pendapat, BPD harus mengutamakan penyelesaian yang adil dan damai, sehingga tercipta solidaritas dan kebersamaan di dalam desa. Dengan menerapkan

³¹ <https://quran.com/id/keluarga-imran/118-128>.

prinsip-prinsip dari Surah Ali Imran ayat 118, BPD dapat berfungsi lebih efektif sebagai badan perwakilan desa yang dapat diandalkan dan dipercaya oleh masyarakat, serta mampu menjaga dan melindungi kepentingan desa dari berbagai ancaman dan pengaruh negatif.

Hisyam bin Urwah meriwayatkan dari Shalih Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* yang berkata, bahwa Rasulullah *Shalallahu Alaihi wa sallam* bersabda :

، ب فجوره ال فاجر وي لم يكم ، ب بره ال بر ف يلم يكم ولا ة ب عدي سه يلم يكم
 وإن ، له موف لمكم احسنوا ف إن الحق ، ماوافق كل في واط يعوا له م ف اسمعوا
 وع لم يهم ف لمكم أساءوا

Artinya :

“Sepeninggalanku akan datang kepada kalian pemimpin-pemimpin, kemudian akan datang kepada kalian pemimpin yang baik dengan membawa kebajikannya, kemudian akan datang kepada kalian pemimpin yang jahat dengan membawa kejahatannya. Maka dengarkan mereka, dan taatilah apa saja yang sesuai dengan kebenaran. Jika mereka berbuat baik, maka kebaikan tersebut untuk kalian dan mereka, dan jika berbuat jahat, maka kalian mendapatkan pahala dan merekamendapat dosa.”³²

Hadist di atas merupakan salah satu karya klasik dalam bidang hukum Islam yang membahas tentang prinsip-prinsip pemerintahan menurut syariat Islam. Salah satunya yaitu dengan adanya jiwa untuk memimpin di suatu lembaga dengan mempertanggung jawabkan tugas-tugasnya. Kitab ini sangat berpengaruh dalam pengembangan teori politik Islam dan hukum Islam hingga saat ini. Hadis

³² Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah* (Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syari'at Islam), (Darul Falah, Jakarta.2007).

ini menekankan pentingnya keadilan, moralitas, dan kepatuhan terhadap hukum syariat dalam menjalankan pemerintahan.

2. Hukum Positif

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merujuk pada peraturan-peraturan atau regulasi yang mengatur tata kelola dan kegiatan dalam suatu desa sesuai dengan hukum yang berlaku di negara tersebut. Berdasarkan Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis, musyawarah dan mufakat. BPD juga bisa dibilang sebagai parlemen desa, demikian yang disebut dalam Pasal 1 angka 4 UU Desa.³³

a. Kedudukan dan Fungsi Anggota BPD :

- 1) BPD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa
- 2) BPD dibentuk berdasarkan usulan masyarakat desa yang bersangkutan
- 3) Fungsi BPD yaitu menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

b. Tugas dan Wewenang BPD dalam bagian kedua Pasal 32 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD,³⁴ Tugas dan wewenang BPD yaitu:

- 1) Menggali, menampung, mengelola dan menyalurkan aspirasi

³³Shinta F. Peraturan, Peraturan Tentang Desa, “*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014*”.

³⁴ Dr. Nata Irawan, Buku (BPD) Badan Permusyawaratan Desa, *Kementerian Dalam Negeri*.

masyarakat.

- 2) Menyelenggarakan musyawarah BPD dan musyawarah Desa
Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa yang sesuai dengan peraturan daerah kabupaten.
 - 3) Memberi persetujuan pemberhentian atau pemberhentian sementara perangkat desa.
 - 4) Membuat susunan tata tertib BPD.
 - 5) Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
 - 6) Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
 - 7) Melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.
 - 8) Mengevaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 - 9) Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Desa lainnya.
 - 10) Menjalankan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Hak BPD Secara umum, hak BPD yaitu memperoleh keterangan kepada pemerintah desa dan mengemukakan pendapat. Namun selain hak tersebut anggota BPD memiliki hak lainnya, adapun hak anggota BPD yaitu :
- 1) Mengajukan rancangan peraturan desa.
 - 2) Mengajukan pertanyaan.

- 3) Menyampaikan usul dan pendapat.
- 4) Memilih dan dipilih.
- 5) Mendapatkan tunjangan.

Konteks Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini mengacu pada seperangkat peraturan atau regulasi yang secara resmi diakui dan berlaku di dalam desa tersebut. Ini mencakup berbagai ketentuan, baik yang bersumber dari peraturan desa sendiri, peraturan pemerintah, maupun hukum nasional yang berkaitan dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab BPD.

Secara umum hukum positif dalam BPD mencakup beberapa bagian diantaranya :


- a) Peraturan Desa : Terdiri dari peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah desa dalam bentuk peraturan desa (perdes). Perdes ini mengatur berbagai aspek kehidupan di desa, termasuk tugas dan wewenang BPD, prosedur pengangkatan anggota BPD, serta mekanisme pengambilan keputusan di dalam BPD.
- b) Peraturan Pemerintah : Beberapa ketentuan yang mengatur BPD juga bisa berasal dari peraturan pemerintah di tingkat kabupaten/kota atau provinsi. Peraturan ini biasanya mengatur lebih lanjut tentang tugas dan wewenang BPD, prosedur pengangkatan atau pemilihan anggota BPD, serta pengawasan terhadap kegiatan BPD.
- c) Hukum Nasional : Selain peraturan desa dan peraturan pemerintah daerah, BPD juga harus tunduk pada hukum nasional yang berlaku di negara tersebut. Hal ini termasuk dalam konteks hukum administrasi desa, hukum tata negara,

dan hukum lainnya yang relevan dengan fungsi dan kegiatan BPD.

BPD bertujuan untuk memberikan landasan yang jelas dan terukur bagi tindakan dan keputusan yang diambil oleh BPD dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga perwakilan masyarakat di tingkat desa. Dengan mematuhi hukum positif, diharapkan BPD dapat beroperasi secara efektif, transparan, dan akuntabel dalam mengemban amanah untuk mewakili dan mengurus kepentingan masyarakat desa. Maka, Begitu pentingnya tugas dan peran BPD di desa sekarang ini. Sehingga tidak berlebihan jika warga desa sangat berharap BPD mampu membuat aspirasi warga tersalurkan dengan baik. BPD juga memiliki kekuatan untuk menyampaikan aspirasi warga.

Penyampaian aspirasi dilakukan melalui beberapa tahap kerja yakni BPD harus melakukan penggalian aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat yang disampaikan ke BPD dan mengelola aspirasi masyarakat sebagai sebuah energi positif dalam merumuskan langkah kebijakan desa. BPD juga sekaligus memiliki kekuatan untuk mengawasi proses pembangunan desa dalam seluruh aspek. Ini menunjukkan betapa kuatnya BPD dalam ranah politik dan sosial desa.

D. Kerangka Pikir



Dasar dari penelitian ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat: 58 tentang Fiqh Siyasah BPD sebagai ahlu al-halli wa al-'aqdi fungsinya sama dengan lembaga pembuat undang-undang dan sebagai perwakilan masyarakat untuk menyalurkan aspirasi masyarakat desa demi kemajuan, serta di dasari oleh hadist riwayat Shalih Abu Hurairah ra yang membahas tentang prinsip-prinsip pemerintahan menurut syariat Islam. Kemudian dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan Permendagri Republik Indonesia nomor 110 tahun 2016 Tentang Badan Pemusyawaratan Desa.

Penelitian ini akan dilanjutkan pada sub bagian Peran BPD terhadap Implementasi Program Desa Di Desa Pitulua Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara dan Peran BPD berdasarkan fiqh siyasah serta Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan peran BPD. Ketiga hal tersebut kemudian di analisis sehingga mendapatkan hasil penelitian setelah melakukan penelitian di Desa Pitulua Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Pendekatan

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Dalam penelitian hukum yang menjadi fokus kajian pada bekerjanya hukum dalam masyarakat terutama di Desa Pitulua Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara, Penelitian hukum empiris bertitik tolak dari data primer/dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.³⁵ Metode penelitian ini juga dilakukan melalui studi Pustaka dengan mengumpulkan sejumlah buku-buku, makalah, dan jurnal.³⁶

2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan empiris yuridis. Pendekatan empiris yuridis yaitu menelaah hukum sebagai pola perilaku yang ditunjukkan pada penerapan peraturan hukum. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi data primer yang diperoleh secara langsung di lapangan yang ditujukan kepada penerapan hukum yang berkaitan dengan penggunaan saksi keluarga tersebut.³⁷

³⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,.

³⁶ Depri liber sonata *Metode penelitian hukum normatif dan empiris* Jurnal hukum Vol 8

³⁷ Abdulkadir Muhammad. "*Hukum dan Penelitian Hukum*", (Bandung: Citra Aditya Bakti,.

B. Definisi Istilah

Definisi istilah ini di gunakan bertujuan untuk menghindari adanya perbedaan pengertian terhadap istilah yang di gunakan dalam penelitian ini. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam implementasi program desa sangat penting karena BPD adalah lembaga perwakilan masyarakat desa yang berfungsi sebagai forum masyarakat untuk mengambil keputusan bersama. Adapun point-point mengenai peran BPD dalam implementasi program desa meliputi :

1. Perencanaan: BPD membantu dalam merencanakan program-program pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
2. Pengorganisasian: BPD bertanggung jawab mengorganisir dan mengkoordinasikan pelaksanaan program-program desa dengan melibatkan berbagai pihak terkait.
3. Pengawasan: BPD memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program desa untuk memastikan bahwa mereka berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan.
4. Pendampingan: BPD dapat memberikan bimbingan dan dukungan kepada masyarakat dalam mengimplementasikan program-program desa.
5. Perwakilan: BPD menjadi perwakilan masyarakat dalam berinteraksi dengan pemerintah dan lembaga lainnya untuk memperjuangkan kepentingan dan mendapatkan dukungan dalam pelaksanaan program desa.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Pitulua Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara, dengan rencana waktu penelitian selama 2 bulan. Pemilihan lokasi didasarkan karena kurangnya transparansi pemerintah Desa, baik itu dalam pengelolaan anggaran maupun kebijakan-kebijakan kepala desa yang diambil secara sepihak tanpa melalui musyawarah bersama BPD.

D. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama), dan data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang ada.

1. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber data dalam penelitian hukum empiris yang berasal dari data lapangan. Data primer juga merupakan data yang diperoleh langsung dari narasumber tanpa ada perantara, sumber informan yang berasal dari hasil wawancara dengan BPD, pemerintah Desa Pitulua, tokoh masyarakat. Jenis data yang dikumpulkan adalah informasi mengenai peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Implementasi Program Desa di Desa Pitulua Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara.

2. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen lain data sekunder dalam penelitian ini diantaranya buku, dokumen, dan internet.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini pengumpulan data adalah tugas terpenting dalam langkah penelitian, untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan kegunaannya. Adapun langkah-langkahnya.³⁸ sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan pancaindra manusia (penglihatan dan pendengaran) untuk menangkap gejala yang diamati dan apa yang perlu dicatat. Selanjutnya, catatan tersebut dianalisis.³⁹ Observasi di fokuskan pada pengamatan terhadap peran BPD dalam mengimplementasikan program desa di Desa Pitulua Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu interaksi yang di dalamnya terdapat pertukaran atau sharing aturan, tanggung jawab, perasaan, kepercayaan, motif, dan informasi. Cara pengambilan data dilakukan dengan melalui komunikasi langsung dengan informan, melakukan tanya jawab dengan informan yang di pilih sebagai data penelitian. Wawancara yang dalam penelitian ini ditujukan kepada Perangkat Desa, Ketua BPD dan Anggota BPD, dan Tokoh Masyarakat Desa Pitulua.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan teknik observasi dan wawancara. Dokumentasi adalah cara mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat isi buku-buku, arsip, atau

³⁸ Sidiq. *teknik pengumpulan data*, 2019.

³⁹ Rianto Arndi. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004).

dokumen, dan hal-hal yang terkait dengan penelitian. Disamping untuk kepentingan yang bersifat teoritis, guna memperoleh kejelasan dan masukan atas masalah penelitian terkait peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam implementasi program desa di Desa Pitulua Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara.

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif yang dapat memberikan deskripsi dan gambaran terhadap fenomena yang dikaji, baik yang bersifat ilmiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan kualitas, karakteristik, maupun ketertarikan antar kegiatan (Sukmadinata, 2008). Metode kualitatif deskriptif adalah metode yang tepat untuk menguraikan data yang diperoleh dengan lebih mendalam. Dalam penelitian ini diimplementasikan sebagai proses pengumpulan data, pemilihan informan, hingga proses menganalisa datanya.

Menurut defenisi Sunarto: Deskriptif kualitatif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat yang sedang terjadi atau kecendrungan yang sedang berkembang.⁴⁰ Penelitian ini untuk memahami makna di balik kejadian yang diamati, lebih fokus pada pemahaman yang mendalam di bidang sosial.

⁴⁰ Sunarto, 1990, Metode Penelitian Deskriptif, (Surabaya : Usaha Nasional).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum lokasi penelitian

1. Desa Pitulua

Desa Pitulua merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara. Desa Pitulua di pimpin oleh kepala desa dan memiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berfungsi sebagai lembaga legislatif desa. Desa ini pemekaran dari kelurahan Lasusua yang di depinitifkan pada tanggal 18 maret 1972. Desa Pitulua ini terdiri dari empat dusun dengan jumlah penduduk sebanyak ± 1.511 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga ± 387 (KK), luas wilayah $\pm 8 \text{ Km}^2$.

Dengan kandungan sumber daya alam yang cukup memadai antara lain kayu, pasir, lahan persawahan, tambak, lahan perkebunan, lokasi peternakan, daerah pantai/laut, serta sumber daya alam lainnya. Desa Pitulua Kecamatan Lasusua ini memiliki potensi yang bisa di manfaatkan oleh masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana.

2. Letak Geografis

Secara geografis Desa Pitulua memiliki luas wilayah sekitar $\pm 8 \text{ Km}^2$ dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah timur berbatas dengan Desa Rantelimbong
2. Sebelah utara berbatas dengan sungai (Kel.Lasusua)
3. Sebelah selatan berbatas dengan Desa Sulaho

4. Sebelah barat berbatas dengan Teluk Bone

Desa Pitulua juga memiliki orbitas atau jarak antar ibukota yaitu jarak antara Desa Pitulua dengan ibukota kecamatan berkisar ± 2 Km, jarak antara desa dengan ibukota kabupaten berkisar ± 2 Km dan Desa Pitulua dengan ibukota provinsi ± 328 Km. ⁴¹Adapun sumber daya pembangunan yang dimiliki oleh Desa Pitulua secara rinci dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.1 Sumber daya pembangunan

No.	Uraian Sumber Daya Pembangunan Aset prasarana umum	Jumlah	Keterangan
1.	Jalan Desa	1,474 Km	
2.	Jalan lingkungan/setapak	701 M	
3.	Air Bersih Perpipaian	2 Sumber Pengelolaan	Sanitasi dan PDAM
4.	Jembatan	2	
5.	Duueker Plat	4	
6.	Tempat Pemakaman Umum	1 Lokasi	

a. Tingkat pendidikan dan pekerjaan di Desa Pitulua Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara

Setelah melakukan penelitian di Desa Pitulua, di Desa Pitulua memiliki berbagai lembaga pendidikan mulai dari PAUD,TK,SD dan juga Taman Pendidikan Alqur'an. Desa Pitulua tidak memiliki lembaga pendidikan SMP-SMA karena fasilitas gedung dan tempat tidak memadai sehingga anak-anak di desa ini melanjutkan pendidikan menengah di luar desa.

Adapun pekerjaan yang di lakukan oleh masyarakat di Desa Pitulua ini

⁴¹ Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Pitulua.

mayoritas bekerja sebagai petani dan nelayan. Desa ini menurut pandangan peneliti memiliki potensi ekonomi melalui industri pertanian dan juga perikanan.

b. Pembagian Wilayah Desa

Jumlah penduduk Desa Pitulua sesuai dengan Dusun/Lingkungan dapat dilihat pada table berikut.⁴²

Tabel 4.2 Tabel Pembagian Wilayah Desa

No.	Nama Dusun	Jumlah Jiwa			Kepala Keluarga
		L	P	Total	
1.	Dusun I (Jl.AbdulHamid)	223	424	647	127
2.	Dusun II (Jl.Pendidikan)	115	120	235	63
3.	Dusun III (Jl.Olahraga)	147	190	337	87
4.	Dusun IV (Jl.Cakalang)	207	224	431	121
Jumlah		692	956	1650	398

Desa Pitulua ini terbagi dalam beberapa dusun, yang biasanya menjadi pembagian administratif terkecil dalam sebuah desa. Setiap dusun memiliki kepala dusun yang bertanggung jawab untuk mengurus administrasi di wilayahnya masing-masing. Desa Pitulua juga biasanya terdiri dari wilayah yang digunakan untuk pemukiman penduduk dan area pertanian, mengingat sebagian masyarakat di desa ini berprofesi sebagai petani cengkeh, nilam dan juga pohon

⁴² Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Pitulua.

coklat.⁴³

Batas wilayah desa ini, di tentukan oleh ketepatan hukum yang ada dan biasanya berdasarkan kondisi geografis seperti sungai, gunung, atau jalan. Batas ini juga sering di jadikan acuan untuk pengelolaan tanah, kependudukan dan pemilihan kepala desa. Di dalam pembagian wilayah, biasanya juga ada area yang di peruntukkan untuk fasilitas umum seperti balai desa, masjid, sekolah, tempat pelelangan ikan (TPI) maupun lahan pertanian yang menjadi pusat kegiatan masyarakat.

c. Program Desa di Desa Pitulua

Setelah melakukan penelitian di Desa Pitulua Kecamatan Lasusua, terdapat beberapa program kerja yang belum terealisasi secara utuh dari tahun 2023 hingga 2024. Hal inilah yang dilakukan di Desa Pitulua di antaranya :

1. Mengenai pembangunan jembatan gantung di daerah dusun I (Jl.Abdul Hamid) yang mengalami kerusakan.
2. Memgenai abrasi pantai daerah dusun III yang terjadi akibat pengikisan gelombang air laut yang menyebabkan semakin berkurangnya wilayah yang paling dekat dengan air laut menjadi sasaran pengikisan.


Adapun kedua program Desa Pitulua ini membuat aktivitas masyarakat terganggu. Dengan demikian, terdapat strategi yang dapat di lakukan dalam hal tersebut yaitu dengan mengadakan pertemuan dengan pihak terkait seperti mengundang Kepala Desa, kontraktor, pihak BPD, serta mengirim surat ke Pemerintah Kabupaten dengan membuat laporan keterlambatan ke Dinas

⁴³ Penelitian di Desa Pitulua Kec.Lasusua Kab.Kolaka Utara, 10 September 2024.

Pekerjaan Umum dan juga lembaga yang memiliki tanggung jawab tentang anggaran pembangunan.

d. Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pitulua

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
(Desa Pitulua Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara)



Gambar 4.3 Struktur Organisasi BPD Desa Pitulua Kecamatan Lasusua Kbaupaten Kolaka Utara.

Berdasarkan struktur organisasi di atas dapat di lihat bahwa masing-masing bagian memiliki tanggung jawabnya sendiri sesuai tugasnya. Seperti Kepala BPD yang memiliki tanggung jawab untuk menyalurkan aspirasi masyarakat desa serta melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa. Kepala desa

bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintah desa, pengelolaan anggaran, dan pelayanan masyarakat. Sedangkan LPM (lembaga pemberdayaan masyarakat) lebih berfokus pada pengembangan potensi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Wakil ketua BPD yang memiliki tugas untuk membantu ketua dalam menjalankan tugas dan fungsi dari BPD, menggantikan ketua jika berhalangan, membantu mengkoordinasikan kegiatan BPD dan mewakili BPD dalam pertemuan dengan pihak luar. Sekertaris BPD yang bertanggung jawab atas komunikasi BPD, mengelola administrasi, membuat rapat kerja, dan dapat mengelola keuangan BPD. Serta anggotanya yang memiliki tugas untuk mengikuti rapat BPD dan musyawarah desa, mengkaji dan menganalisis rancangan peraturan desa, mengawasi pengelolaan keuangan desa, dan juga ikut dalam mengawasi pelaksanaan program desa atau kebijakan desa serta melaporkan hasil pengawasan kepada masyarakat.

B. Peran BPD dalam mengimplementasikan program Desa di Desa Pitulua Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa. Jadi, dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdapat dua lembaga di dalamnya yaitu Pemerintah Desa dan BPD. Ada tiga peran BPD di Desa Pitulua sesuai dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang terdapat dalam (pasal 55) yaitu :

1. Mengawasi kinerja Kepala Desa.
2. Masyarakat sebagai wadah dalam menampung dan menyalurkan aspirasinya.
3. Membahas dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa.

Peran dan fungsi BPD dalam program desa di Desa Pitulua ini, seperti pembangunannya yakni dalam pembuatan perencanaan perbaikan jembatan yang ada di Desa Pitulua bersama pemerintah desa. BPD sebagai lembaga yang mengawasi jalannya peraturan desa dan memberikan jalan bagi pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Dari beberapa teori yang terkait dalam peran BPD di Desa Pitulua Kecamatan Lasusua yang berkaitan adalah teori katalisator dimana teori tersebut menjelaskan bahwa lembaga yang mempercepat atau memfasilitasi proses perubahan, pembangunan, atau peningkatan dalam sistem pemerintahan Desa. manfaat dari teori katalisator ini adalah meningkatkan transparansi, membangun kepercayaan masyarakat, meningkatkan efektivitas pemerintahan, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik terutama dalam peran BPD di Desa Pitulua.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, disebut bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴⁴ BPD pada dasarnya diuntut untuk melakukan peranannya antara lain mengenalkan nilai-nilai demokrasi pancasila kepada masyarakat desa pada umumnya dan harus mampu membina kehidupan demokratis di desa serta menyelesaikan permasalahan yang timbul sesuai dengan ketentuan yang di pakai desa.

⁴⁴Yoga Teja Wiguna, Rosmala Dewi, dan Nina Angelia “*Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam perencanaan Pembangunan Desa*”. Medan, Juni 2019.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan ini, BPD berhak meminta pertanggung jawaban kepada kepala desa serta meminta keterangan kepada pemerintah desa. Pelaksanaan dari peran dan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh BPD di Desa Pitulua Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara ini adalah sebagai pengawasan terhadap pelaksanaan program desa, BPD dalam menjalankan perannya yaitu dengan mengawasi segala tindakan yang dilakukan pemerintah desa. Dalam hal ini, seperti yang dikatakan bapak Rizaldi, S.Sos selaku sekretaris Desa Pitulua yang menyatakan :

“ Jadi, menurutku saya dek peran BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang di amanatkan sejauh ini, sudah di laksanakan meskipun belumpi na maksimal salah satunya mengenai tindakan pemerintah desa yang selalu di pantau oleh BPD baik secara langsung ataupun tidak langsung, diliat juga apakah di dalam melaksanakan pemerintahan desa menyimpang dari ketentuan ataupun tidak”.⁴⁵

Adapun hasil penelitian di Desa Pitulua ini, mengenai program desa dengan tujuan pelaksanaan pembangunan yang telah di atur dalam peraturan perundang-undangan yang belum dapat terealisasikan secara utuh yaitu pada pembangunan jembatan gantung yang berkaitan dengan proyek pembangunan desa, maka sampai saat ini Kepala Desa Pitulua lebih bekerja sama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yakni dalam rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa), sehingga terjadi hubungan yang sangat baik antara Kepala Desa Pitulua dengan BPD. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri pasal 31 Nomor 110 Tahun 2016 tentang fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu:

⁴⁵ Wawancara peneliti Bersama bapak sekretaris Desa pitulua 12 september 2024.

a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa

Salah satu fungsi BPD di Desa Pitulua sebagaimana yang di atur dalam pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 dengan proses membahas rancangan peraturan desa di Desa Pitulua ini, BPD dan kepala desa harus memperhatikan komunikasi satu sama lain dengan membahas rancangan peraturan secara bersama-sama, serta turut menyepakati rancangan peraturan desa dan setelah pengesahan lalu di sepakati dikirim ke kepala desa untuk di tandatangani dan di undangkan.

Kewajiban BPD dalam proses pembahasan ini adalah memberikan masukan kepada kepala desa dan memastikan rancangan peraturan desa sesuai dengan kebutuhan aspirasi masyarakat di Desa Pitulua Kecamatan Lasusua. Mengenai dalam hal ini teori peran yang digunakan meliputi teori peran sosial yang menjelaskan pengaruh terhadap perilaku dan interaksi dan teori peran pembangunan yang menekankan peran dalam pembangunan desa.

b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat

Proses dalam menampung aspirasi masyarakat di Desa Pitulua ini BPD harus mampu mengadakan pertemuan dengan masyarakat desa secara berkala, membuat forum diskusi mengenai program desa yang menjadi hambatan baik itu masalah pembangunan atau infrastruktur yang tidak kunjung ada perbaikan dari pihak aparat desa, dan menerima keluhan dan saran langsung dari masyarakat desa. Dalam hal ini juga, BPD dapat menyalurkan aspirasi dengan membahas aspirasi dengan kepala desa dan pihak yang terkait, mengajukan proposal kebijakan atau program desa kepada pemerintah desa di Desa Pitulua, mengawasi pelaksanaan

program desa yang telah di sepakati dan juga tentu BPD perlu melaporkan hasilnya kepada masyarakat desa setempat.

Teori peran BPD yang digunakan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat adalah teori peran pengawasan yang dimana BPD mengawasi pelaksanaan kebijakan desa dan menampung keluhan masyarakat serta menggunakan teori peran legislatif dengan membuat peraturan desa berdasarkan aspirasi masyarakat.

c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa

BPD Desa Pitulua Kecamatan Lasusua ini perlu melakukan pengawasan terhadap kinerja yang dilakukan oleh kepala desa dengan mengikuti langkah-langkah sesuai landasan hukum UU Nomor 6 Tahun 2014, yaitu BPD melakukan pemantauan, evaluasi, memberikan saran perbaikan dan juga melaporkan hasil pengawasannya kepada masyarakat. Fokus pengawasan juga dilakukan oleh BPD ke kepala desa mengenai pengelolaan keuangan atau anggaran desa sehingga hal tersebut menjadi salah satu kendala dalam proses pembangunan program desa di Desa Pitulua baik itu masalah pembangunan jembatan yang hingga kini belum ada perbaikannya dan melakukan pengawasan terhadap penggunaan sumber daya alam yang ada di Desa Pitulua Kecamatan Lasusua.

BPD dalam melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa menggunakan teori peran pengawasan dan teori peran evaluatif dengan BPD yang mengawasi kinerja Kepala Desa untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan dan kebijakan dan BPD menilai kinerja Kepala Desa berdasarkan kriteria tertentu.

Keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan jembatan gantung di Desa Pitulua ini sangat di perlukan, karena masyarakat merupakan bagian yang sanga penting untuk mendapatkan suatu informasi sebagai bahan masukan untuk membuat program desa seperti salah satunya perencanaan perbaikan pembangunan. Dengan adanya rencana perbaikan pembangunan jembatan tersebut, maka bapak Supriadi.A mengutarakan keluhannya selaku Kepala Dusun 1 yang menilai kerja sama antara pemerintah desa, BPD dan masyarakat dalam pelaksanaan pencanaan program desa sebagai berikut :

“ Menurutku saya nak, saya sebagai Kepala Dusun melihat kerja sama antara Kepala desa,BPD dan juga masyarakat dalam masalah perbaikan pembangunan jembatan ini sudah lebih baik dari tahun sebelumnya.Karena, dari tahun ke tahun perbaikan pembangunan ini tidak ada lagi perhatian oleh pemerintah desa entah itu karena adanya transparansi dalam penggunaan anggaran atau sumber daya lainnya. Jadi, jika semua pihak terbuka mengenai dana dan sumber daya yang digunakan maka hal ini dapat menunjukkan tingkat kepercayaan dan kerja sama yang tinggi.”⁴⁶

Selanjutnya, hal tersebut di perjelas kembali oleh bapak Ahmad Yarib selaku ketua BPD Desa Pitulua yang menyatakan :

“ Kalau bagi saya diliat dari Penyebab utama dalam masalah perbaikan pembangunan jembatan yang ada di Desa Pitulua ini yang tidak bang di perbaiki toh, Meskipun masalah program desa ini mulai dari tahun 2020 hingga sekarang belumpi ada tindakan dari pihak pemerintah desa namun, kita ini pihak BPD berusaha mencari solusi dengan melihat kendala yang ada mulai dari kurangnya anggaran yang biasanya menjadi alasan utama dalam perbaikan jembatan ini.Melalui hal anggaran BPD dan Kepala Desa bekerja sama untuk mencari solusi pendanaan,seperti melalui dana desa, bantuan dari pemerintah kabupaten dan melibatkan kontribusi masyarakat. BPD dan Kepala Desa juga membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Dilihat mi juga nak, dengan kendala teknisnya atau sumber daya yang juga mempengaruhi perbaikan pembangunan ini seperti kurangnya alat, bahan bangunan dan tenaga kerja yang juga dapat menjadi hambatan. Saya sebagai ketua BPD disini akan mendorong kerja sama dengan pihak luar seperti

⁴⁶ Supriadi. A.Kepala Dusun 1, wawancara di Desa Pitulua 13 september 2024.

kontraktor atau penyedia layanan yang memiliki kompetensi agar kiranya perbaikan pembangunan tersebut bisa teratasi kembali.”⁴⁷

Melalui wawancara yang dilakukan peneliti bersama ketua BPD menyangkut beberapa hal mengenai permasalahan pembangunan jembatan tersebut salah satunya kurangnya anggaran atau keuangan. Termasuk mengenai anggaran, hubungan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang belum membaik sebagai akibat dari pesatnya pembangunan infrastruktur daerah.⁴⁸

Di amanahkan dalam UU No.23 tahun 2014 bahwa pemda memiliki kewenangan dalam hal :⁴⁹

- a. Pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintah dengan mengedepankan unsur-unsur otonomi daerah serta tugas pembantuan di dalam sistem NKRI.
- b. Pelaksanaan pemerintah daerah dengan mengedepankan prinsip pemerintahan konkuren yang di amanahkan dari pemerintah pusat menjadi dasar dalam implementasi otonomi daerah atas dasar prinsip *madedbewind*.
- c. Pemerintah daerah dalam pelaksanaan kegiatan di daerah yang merupakan urusan yang menjadi tugas umum presiden dan di delegasikan kepada pemerintah daerah dalam hal pelaksanaan pemerintahannya bersumber dari APBN.

⁴⁷ Ahmad Yarib, Ketua BPD Desa Pitulua. Wawancara bersama peneliti di Rumah Ketua BPD, 16 september 2024.

⁴⁸ Rizka Amelia Armin, Nurul Adliyah, Ummu Habibah Gaffar. "Politik anggaran : Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah". *Journal of social Religion Research*, Oktober-2023, Vol.8, No.2, hal.185-204.

⁴⁹ Pemerintahan Indonesia, "Undang-Undang No,23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah," Lembaran Negara Republik Indonesia No.244 (Jakarta, Indonesia : sekretariat Negara, 2014)

Hal ini juga di keluhkan oleh ibu Muhajirah salah satu masyarakat yang ada di Desa Pitulua ini yang menyatakan bahwa :

“Memang itu peran BPD penting sekali dalam hal implemtasi program desa apa lagi masalah pembangunan jembatan di Desa Pitulua ini dikka na.Saya mewakili warga di sini sangat berharap pemerintah desa memperhatikan kembali jalannya perbaikan pembangunan tersebut karena jembatan itu penting kasian, di sini juga Desa Pitulua yang biasa nabilangi orang sebagai desa wisata, jembatan itulah jua yang di gunakan para pejalan kaki yang ingin beraktivitas seperti pedagang kaki lima.semoga cepat teratasi dan di perbaiki kembali itu nak harapanku”.⁵⁰

Wawancara dilakukan saat informan berkunjung ke rumah Ketua BPD. Menurut ibu Muhajirah peran BPD sangat di butuhkan dalam hal seperti ini agar program desa terutama masalah pembangunan di Desa ini dapat terealisasikan dengan lebih baik. Dalam hal ini juga di utarakan oleh penduduk asli Desa Pitulua ibu Ruzika selaku istri dari Kepala Dusun III menyatakan⁵¹:

“ Menurut saya pribadi dek, Peran BPD itu penting dalam masalah ini.saya berharap dengan adanya peneliti yang mu angkat permasalahan peran BPD dalam program desa apa lagi menyangkut perbaikan pembangunan jembatan ini semoga mendapatkan perhatian penuh oleh pemerintah desa karna jalur jembatan tersebut adalah akses bagi anak-anak ke sekolah terutama bagi anak yang tidak memiliki kendaraan walaupun sudah ada akses jembatan besar tapi, tidak sedikit orang tua yang mengeluh akan jembatan gantung yang tidak ada perbaikannya”.

Melalui beberapa wawancara yang di lakukan di lapangan tentang Peran BPD. Peneliti bisa mengambil kesimpulan bahwa BPD Desa Pitulua sangat berperan penting dan bermanfaat, karena selain tempat menampung, menyalurkan aspirasi, dan membuat peraturan pemerintah desa bersama kepala desa, BPD juga

⁵⁰ Muhajirah, salah satu Masyarakat Desa Pitulua, wawancara,16 septembet 2024.

⁵¹ Ruzika penduduk Desa Pitulua. Wawancara di rumah Kepala Dusun III 17 september 2024.

mempunyai fungsi sebagai pengawasan yang meliputi pengawasan terhadap peran dalam mengimplementasikan program desa di Desa Pitulua dan pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan rekomendasi antara lain :

- a) Meningkatkan kinerja BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, khususnya yang terkait dengan fungsi kontrol dan fungsi pengawasan terhadap pemerintah desa yang sesuai dengan keinginan dan aspirasi masyarakat.
- b) Perlu dikembangkan lebih intensif komunikasi yang sehat, baik secara horizontal maupun vertikal dan komunikasi yang mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau kelompok.
- c) Perlu adanya masukan dari lembaga-lembaga yang bersifat membangun dan meningkatkan kinerja BPD demi tercapainya kemajuan, kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.
- d) Perlu mempertahankan kebersamaan antara BPD, Pemdes, LPMD dan masyarakat dalam menyikapi program yang diharapkan pemerintah dan keinginan masyarakat sesuai dengan kemajuan jaman.
- e) Masyarakat harus lebih aktif dan kritis di dalam menyikapi berbagai kebijakan dan produk hukum yang dihasilkan oleh BPD, serta di dalam proses penyusunan kebijakan.

Melalui informasi yang didapatkan pada penulisan skripsi ini diketahui bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui apa itu Badan Permusyawaratan Desa (BPD), padahal mereka adalah lembaga yang berperan dalam menampung

dan menyampaikan aspirasi masyarakat bahkan masyarakat lebih mengenal kepala dusun sebagai perwakilan mereka di desa dan bukan BPD. Selain itu dalam melaksanakan perannya, BPD Desa Pitulua Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara ini tidak memiliki kantor tersendiri, melainkan masih menumpang pada kantor kepala desa. Untuk melakukan pertemuan antar anggota BPD juga dilakukan dalam kantor kepala desa, hal ini menyebabkan kurangnya kebebasan BPD untuk terlepas dari intervensi pihak yang terkait dengan kinerja BPD. Keadaan seperti itu tentunya akan sulit bagi BPD dalam mengoptimalkan apa yang menjadi perannya sebagai lembaga yang ikut dalam pembuatan peraturan desa.

Aspirasi masyarakat merupakan suara rakyat yang menginginkan kehidupannya lebih baik dari pada yang sebelumnya. Jadi masyarakat mengeluarkan apa yang mereka inginkan agar kehidupannya lebih baik dari pada yang sebelumnya. Aspirasi masyarakat ini atau keinginan masyarakat ini memerlukan pihak- pihak yang memiliki tugas sebagai aparatur negara untuk bisa mendengarkan, memberikan saran dan merealisasikan keluhan yang dirasakan oleh masyarakat. Menurut peneliti dari hasil wawancara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perannya sebagai menampung aspirasi masyarakat ini memang sudah dilakukan akan tetapi, masih belum maksimal karena hanya sebatas menampung dan menerima keinginan masyarakat dan menyarankan kepada pemerintahan desa. Seharusnya aspirasi masyarakat ini benar-benar dikawal selagi itu memang untuk kesejahteraan masyarakat terutama dalam pembangunan desa.

Penyampaian aspirasi oleh warga kepada BPD tidak jarang pula dilakukan

baik secara individu maupun bersama-sama dengan menyampaikan langsung kepada anggota BPD. Adapun jenis aspirasi ini cenderung bukanlah masalah yang sangat mendesak bagi kepentingan desa, namun metode penyampaian aspirasi ini sangat efektif pada tahapan pelaksanaan program desa.

a. Penyampaian melalui forum Desa

Penyampaian melalui forum desa atau rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa. Pada forum mengundang perwakilan masyarakat yaitu RT/RW, tokoh agama, adat, masyarakat serta mengikuti sertakan BPD guna membahas mengenai permasalahan maupun program yang atau sedang berlangsung.

b. Penyampaian melalui forum warga

BPD memperhatikan aspirasi dari masyarakat melalui forum-forum yang di adakan per wilayah. Masing-masing wilayah setiap bulan sekali mengadakan pertemuan dalam perkumpulan semisal arisan dan sebagainya. Adapun menurut hasil pengamatan penulis bahwa forum semacam ini tidak jauh berbeda dengan model penyampaian secara langsung.

Banyak cara yang di lakukan BPD untuk menampung segala keluhan-keluhan yang kemudian di tindak lanjuti yaitu dengan cara tertulis dan secara lisan. Cara tertulis misalnya dengan membuka kotak kritik dan saran baik itu untuk pemerintah desa , ataupun BPD itu sendiri, dan dengan secara lisan yaitu masyarakat menyampaikan aspirasinya langsung kepada BPD pada saat ada pertemuan desa atau ketika ada rapat yang di adakan BPD. Selain hal tersebut, BPD Desa Pitulua ini secara khusus dapat menampung dan menyalurkan aspirasi

masyarakat melalui mekanisme membuat surat kepada Kepala Desa untuk menghadirkan masyarakat apabila ingin meminta informasi kepada masyarakat tentang sesuatu hal, ini pun harus di dampingi pemerintah desa.

Pada perencanaan program desa yang ada di Desa Pitulua seperti perbaikan pembangunan jembatan gantung dapat terlaksana sesuai rencana jika adanya kerja sama yang baik antara masyarakat dan BPD. BPD berperan sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat dan masyarakat berperan sebagai sumber informasi untuk pembangunan yang akan di rencanakan berdasarkan keputusan bersama. Keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan desa sangat di perlukan, karena masyarakat merupakan bagian yang sangat penting untuk mendapatkan suatu informasi sebagai bahan masukan untuk membuat perencanaan pembangunan.

Sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku sekarang UU RI Nomor 6 tahun 2014 yang terdapat dalam (pasal 55) di jelaskan bahwa BPD mempunyai 3 (tiga) fungsi yaitu :

1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama Kepala Desa.
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa.
3. Melakukan Pengawasan kinerja Kepala Desa.

Sehubungan dengan hal ini, pemerintah desa juga merupakan lembaga yang memiliki peran dan potensi yang cukup besar dalam membangun dan mengelola pemerintahan di desa.⁵² Untuk dapat menampung dan mengetahui aspirasi yang

⁵² Santoso Purwo, pembaharuan desa secara partisipatif. Yogyakarta : Pustaka belajar.

sedang berkembang di dalam masyarakat. BPD dapat secara aktif menggali aspirasi masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok.

Selain hal tersebut, secara khusus BPD dapat menampung aspirasi masyarakat melalui mekanisme membuat surat kepada Kepala Desa untuk menghadirkan masyarakat apabila ingin meminta informasi kepada masyarakat tentang sesuatu hal, ini pun harus di dampingi oleh pemerintah desa. Dalam menyerap aspirasi masyarakat dapat melalui pertemuan-pertemuan yang di adakan BPD seperti rapat kerja dalam bentuk dengar pendapat yang di hadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat yang di anggap relevan dan berkepentingan. Sehingga permasalahan-Permasalahan yang BPD dapatkan dari aspirasi yang diberikan masyarakat hanya masalah-masalah yang terjadi di sekitar tempat tinggal masyarakat. Informasi yang diperoleh akan disampaikan dalam rapat rutin Badan Permusyawaratan Desa yang dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Beberapa contoh aspirasi yang diberikan oleh masyarakat kepada BPD Desa Pitulua sebagai masukan dalam proses perencanaan pembangunan di Desa Pitulua Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara antara lain :

- a. Perbaikan jembatan gantung
- b. Pembenahan dreinase abrasi pantai (daerah dusun II pinggir laut yang terkikis ombak)

Aspirasi ini dapat ditindak lanjuti dalam bentuk ketentuan- ketentuan Peraturan Desa, diwujudkan dalam perencanaan program tahunan desa dan Anggaran Pendapatan Desa maupun disalurkan kembali kepada lembaga-lembaga atau pejabat-pejabat yang terkait. Pelaksanaan dari fungsi ini tentunya

sesuai aturan yang telah ditetapkan dalam Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa.

Dari hal tersebut membuktikan bahwa BPD Desa Pitulua mempunyai peran yang penting dalam usaha peningkatan pembangunan di Desa Pitulua, dari menampung aspirasi masyarakat, mengikut sertakan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan serta menyampikan usulan atau aspirasi masyarakat yang ada, sehingga bisa menjadi bahan masukan untuk proses perencanaan pembangunan di Desa Pitulua. Adapun tanggapan yang di berikan informan dalam penelitian ini mengenai peranan BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama ketua BPD Desa Pitulua beliau menyatakan :

“Biasanya itu nak, di dalam proses perencanaan pembangunan desa, sebelumnya masyarakat itu ku kumpulkan untuk mangadakan rapat di tingkat dusun yang dihadiri Kepala Dusun, Rukun Tetangga (RT), dan tokoh tokoh masyarakat di dusun tersebut, untuk membicarakan program-program yang berkaitan dengan pembangunan. Tetapi dalam Menentukan RPJMDesa tersebut nak, dari banyaknya masukan mengenai pembangunan yang diberikan oleh setiap dusun, hanya masukan-masukan yang menjadi prioritas saja yang diterima dan di jadikan RPJMDesa.”

Hal lain yang serupa juga di sampaikan oleh bapak Khaerul selaku anggota BPD Desa Pitulua yang menyatakan :

“Saya sebagai anggota dari BPD, menurut saya untuk perencanaan pembangunan di desa, itu yang pertama kita mengadakan atau membuat suatu musyawarah pembangunan di desa yang diadakan setiap 1 (satu) bulan sekali, tetapi tidak semua aspirasi dalam forum kami terima tapi hanya aspirasi yang bersifat utama saja yang di masukkan dalam RPJMDesa.”⁵³

⁵³ Khaerul, salah satu anggota BPD Desa Pitulua. Wawancara, Pitulua 19 September 2024.

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa cara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pitulua Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara dalam menampung atau pun menyerap aspirasi masyarakat dilakukan dengan mengadakan rapat ditingkat dusun. Kemudian usulan dari masyarakat tersebut dibawa oleh kepala dusun kedalam musyawarah desa yang diadakan oleh BPD dan Pemerintah Desa untuk dijadikan rencana pembangunan desa.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara kepada bapak Norman, SH. selaku Kepala Sub Bagian Hukum (KASUBAG HUKUM) Pemda Kolaka Utara, untuk di jadikan sebagai data pendukung dari hasil wawancara di atas. Bapak Norman, SH. menyatakan sebagai berikut :

“Ya memang dek, Kalau setiap kegiatan rapat di desa, baik rapat yang diadakan oleh Badan Permusyawaratan Desa ataupun rapat yang diadakan oleh Pemerintah Desa itu semua di panggiki untuk di libatkan dalam rapat tersebut, semua Kepala Dusun, Rukun Tetangga (RT), dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya itu di libatkan.”⁵⁴

Peneliti juga melakukan wawancara bersama Bapak Gufran selaku Ketua Karang Taruna di Desa Pitulua yang memberikan tanggapan yaitu :

“ Iya, memang benar saya selaku ketua karang taruna sering di undang oleh pemerintahan desa untuk menghadiri rapat di desa, apa lagi tentang masalah keluhan masyarakat yang ada di desa ini, kalau saya tidak ada kegiatan yang menghalangi saya untuk datang ke rapat tersebut ya saya datang, tapi terkadang saya ada kegiatan lain sehingga tidak bisa menghadiri rapat di desa.”⁵⁵

Hal yang serupa juga di tanggapi oleh salah satu masyarakat Desa Pitulua Ibu Dasani yang menyatakan :

“Buda kesina harapan ake yato program desa di Desa Pitulua terutama pembangunan jembatan gantungnya di pameloi pemerintah na saba, akses penting na tau ake melo ki lako pasa na tae kendaraan di olai. Deng sia nak, jalur lainna tapi jaraknya cukup jauh kalau di tempuh dengan berjalan kaki. Jadi saya berharap sekali ka keluhan kita ini di dengar oleh aparat desa dan di sampaikan oleh BPD”.⁵⁶

⁵⁴ Norman, SH. Selaku KASUBAG HUKUM Pemda Kolaka Utara, Wawancara, Pitulua 19 september 2024.

⁵⁵ Gufran, selaku ketua karang taruna, Wawancara, Pitulua 20 september 2024.

⁵⁶ Dasani, Wawancara Bersama salah satu masyarakat Desa Pitulua 20 september 2024.

Melalui beberapa tanggapan yang dilakukan oleh peneliti bersama informan di atas, dapat dikatakan bahwa mereka memang pernah mengikuti pembahasan tentang program Desa terutama mengenai pembangunan Desa Pitulua dan mengenai keluhan yang ada di kalangan masyarakat di dalam rapat yang diadakan oleh Pemerintah Desa ataupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Berdasarkan hasil tersebut peran BPD sebagai fungsi Legislasi dikatakan masih lemah karena hasil penelitian yang dilakukan di atas dapat dideskripsikan bahwa dalam melaksanakan program perencanaan pembangunan desa yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pitulua sudah dilakukan setiap tahunnya. Namun, sebagai kebutuhan saja dan masih lemah. Padahal didalam pasal 62 UU No.6 Tahun 2014 yang berbunyi, Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- 1) Mengajukan usul rancangan peraturan desa
- 2) Mengajukan pertanyaan
- 3) Menyampaikan usul dan/atau pendapat
- 4) Memilih dan dipilih, dan
- 5) Mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja.

Dari hasil pengamatan peneliti saat melakukan penelitian di lapangan, BPD yang ada di Desa Pitulua tidak mempunyai tempat atau kantor khusus bagi BPD sebagai pusat kegiatan administrasi layaknya seperti lembaga legislatif lainnya. Meskipun BPD hanya bekerja dalam skala desa, hal ini juga menjadi faktor yang mempengaruhi peran, fungsi, dan tugas dari BPD itu sendiri.

C. Peran BPD Berdasarkan Fiqh Siyasah

Islam di kenal dengan adanya fiqh siyasah, Termasuk dalam pembahasan siyasah adalah mengenai kekuasaan. Ibnu Taymiyyah mengenal pembagian kekuasaan dalam negara, seperti yang ditawarkan Jhon Locke dan Montesque yang membagi kekuasaan ke dalam tiga bagian: legislatif (al-sultah tasyri'iyah), eksekutif (al-sultah tanfiziyyah), dan yudikatif (as-sultah qada'iyah).⁵⁷ fiqh siyasah dalam kekuasaan legislasi disebut juga al-sultah tasyri'iyah, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Dalam konteks pemerintahan, siyasah (politik) melibatkan berbagai jenis pendekatan dan strategi untuk mengelola masyarakat dan negara. Berikut adalah beberapa jenis siyasah pemerintahan yang umum diterapkan seperti :

1. Siyasah Dusturiyah (Politik Konstitusional)

Merupakan jenis siyasah yang berfokus pada penerapan konstitusi dan hukum sebagai dasar utama dalam menjalankan pemerintahan. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa pemerintahan berjalan sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan, menghindari tindakan otoriter, serta menjamin hak dan kewajiban warga negara.

2. Siyasah Maliyah (Politik Keuangan)

Terkait dengan pengelolaan keuangan dan anggaran negara, termasuk pendapatan, pembelanjaan, dan perpajakan. Siyasah ini memastikan bahwa keuangan negara dikelola secara transparan dan akuntabel, serta anggaran dialokasikan dengan tepat sesuai dengan prioritas pembangunan.

⁵⁷ La Samsu, Al-Sultah Tasyri'iyah Al-Sultah Al-Tanfiziyyah, Al-Sultah Al-Qadaiyyah, Tahkim, Vol. XIII, No. 1, Juni 2017.

3. Siyasah Syar'iyah (Politik Syariah)

Merupakan siyasah yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam. Dalam hal ini, pemerintahan menerapkan hukum yang berlandaskan nilai-nilai Islam untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, seperti menjaga keadilan, keamanan, dan keberkahan dalam kehidupan bermasyarakat.

4. Siyasah Dakhiliyah (Politik Dalam Negeri)

Fokus pada pengelolaan urusan dalam negeri, termasuk kebijakan sosial, keamanan dalam negeri, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Siyasah ini bertujuan untuk menjaga stabilitas dan ketertiban di dalam negeri serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

5. Siyasah Kharijiyah (Politik Luar Negeri)

Terkait dengan hubungan antara negara dengan negara lain atau organisasi internasional. Siyasah ini bertujuan untuk memperkuat posisi negara di dunia internasional, menjaga kedaulatan, serta memperluas kerja sama ekonomi, politik, dan budaya dengan negara lain.

6. Siyasah Ta'limiyah (Politik Pendidikan)

Berfokus pada kebijakan pendidikan, termasuk kurikulum, akses pendidikan, dan peningkatan kualitas pendidikan. Tujuan siyasah ini adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan yang merata dan berkualitas.

7. Siyasah Ijtimaiyah (Politik Sosial)

Berkaitan dengan kebijakan dalam bidang kesejahteraan sosial, seperti

program bantuan sosial, kesehatan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Siyasah ini bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup, dan memperbaiki kondisi sosial masyarakat.

8. Siyasah Bi'iyah (Politik Lingkungan)

Berkaitan dengan kebijakan lingkungan, seperti perlindungan ekosistem, pengelolaan sumber daya alam, dan pengendalian polusi. Siyasah ini bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan mengatasi isu-isu lingkungan seperti perubahan iklim.

9. Siyasah 'Ammah (Politik Umum)

Meliputi seluruh aspek yang bertujuan untuk kepentingan umum, seperti transportasi, ketenagakerjaan, dan pelayanan publik. Siyasah ini memastikan bahwa kebijakan pemerintah mencakup berbagai bidang yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat.

Setiap jenis siyasah ini memiliki tujuan khusus sesuai dengan bidangnya tetapi pada dasarnya semuanya bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, adil, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Dalam hal ini peran BPD masuk dalam siyasah dusturiyah, berdasarkan Fiqh Siyasah lembaga ini sesuai dengan ahlu al halli wa al aqdi sebagai lembaga legislatif. Lembaga yang paling dikenal sebagai pelaksana shura. Tugas ahlu al-halli wa al-'aqdi yaitu membentuk undang-undang seperti yang ada di pemerintahan desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang membentuk peraturan desa.⁵⁸ Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang luas, yang meliputi :

⁵⁸ Miftahul Rahman, "Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran BPD Dalam Pengembangan Masyarakat Di Desa Gunung Sari Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso". Jember, 2020.

- a. Konstitusi : Dalam fiqh siyasah disebut juga dusturi yang dalam bahasa indonesia nya adalah undang-undang dasar suatu Negara. persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah.
- b. Legislasi : Dalam Fiqh Siyasah, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan al-sulthah al-tasyri'iyah, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Unsur-unsur legislasi dalam Islam meliputi:
 - 1) Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam.
 - 2) Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya.
 - 3) Isi peraturan atau hukum itu sendiri yang akan sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat.
- c. Umamah :Umamah yang dibutuhkan dalam rangka rangka mengaktualisasikankehendak-kehendak Allah dalam ruang lingkup dan waktu agar tercapai kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat.

Menurut Islam tidak seorangpun berhak menetapkan suatu hukum yang akan diberlakukan bagi umat Islam. Al-sultah tasyri'iyah digunakan untuk menunjuk salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, disamping kekuasaan eksekutif (al-sultah tanfiziyyah), dan kekuasaan yudikatif (al- sultah qada'iyah). Dalam kekuasaan legislasi berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang

telah diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam. Dengan kata lain, al-sultah tasyri'iyah pemerintah melakukan tugas siyasah syar'iyah untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam demi kemaslahatan umat Islam, sesuai dengan ajaran Islam yang dilaksanakan oleh lembaga ahlul ḥalli wal aqdi. Adapun yang di maksud dengan ahlul ḥalli wal aqdi meliputi :

1. Ahlul halli wal aqdi adalah pemenang kekuasaan tertinggi yang mempunyai wewenang untuk memilih dan membiat imam.
2. Ahlul halli wal aqdi mempunyai wewenang mengarahkan kehidupan masyarakat kepada yang maslahat.
3. Ahlul halli wal aqdi mempunyai wewenang membuat undang-undang yang mengikat kepada seluruh umat di dalam hal-hal yang tidak di atur secara tegas oleh Al-Qur'an dan hadis.
4. Ahlul halli wal aqdi tempat konsultasi imam di dalam menentukan kebijaksanaan.
5. Ahlul halli wal aqdi mengawasi jalannya pemerintahan.

Dengan demikian ahlul halli wal aqdi adalah lembaga perwakilan yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi maupun suara masyarakat. Mereka adalah sekelompok orang dari kalangan kaum muslimin yang dipandang paling baik agamanya, akhlaknya, kecemerlangan idenya dan pengaturannya, mereka terdiri dari para ulama, khalifah dan pembimbing umat⁵⁹. Ahlul halli wal aqdi dianggap sebagai kelompok yang mencerminkan ridho kaum muslimin atau sebagai perwakilan kaum muslimin dalam tatanan pemerintahan yang membawa

⁵⁹ Djazuli, H. A., *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2013.

aspirasi kaum muslimin. Keterkaitan kewenangan yang dimiliki oleh BPD apabila ditinjau dari ketatanegaraan Islam maka dapat disamakan ke dalam teori ahlul halli wal aqdi. Keterkaitan keduanya yaitu didasarkan pada keidentikan kewenangan fungsi legislasi yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa dengan lembaga ahlul halli wal aqdi yaitu membuat peraturan perundang-undangan yang mengikat kepada seluruh umat.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran penting sebagai lembaga perwakilan masyarakat yang mengemban amanah musyawarah dan keterlibatan dalam pemerintahan desa. BPD dapat dipahami sebagai manifestasi prinsip musyawarah dalam Islam, di mana musyawarah adalah mekanisme utama dalam pengambilan keputusan, sesuai dengan anjuran Al-Qur'an dalam surah An-Nisa:4/59.⁶⁰ Peran BPD dalam fiqh siyasah adalah sebagai berikut:

a. Perwakilan Masyarakat

BPD berfungsi sebagai wakil masyarakat dalam memberikan masukan dan usulan kepada kepala desa terkait kebijakan desa. Ini sejalan dengan prinsip siyasah syar'iyah yang menekankan pentingnya keterwakilan dalam tata kelola pemerintahan.

b. Pengawasan Pemerintahan Desa

BPD bertugas mengawasi pelaksanaan kebijakan dan pemerintahan desa agar sesuai dengan aspirasi masyarakat. Dalam fiqh siyasah, ini dapat dihubungkan dengan konsep hisbah (pengawasan terhadap kebaikan dan pencegahan dari kemungkaran).

⁶⁰ Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemah, Surabaya: FajarnMulia, 2002.

c. Menyepakati Peraturan Desa

BPD bersama kepala desa memiliki wewenang untuk menyepakati peraturan desa (Perdes). Ini merupakan implementasi dari musyawarah yang juga dianjurkan dalam tata kelola pemerintahan Islami, di mana pengambilan keputusan harus di dasarkan pada kesepakatan kolektif demi kemaslahatan masyarakat.

d. Keadilan Sosial

Salah satu aspek penting dalam fiqh siyasah adalah upaya menciptakan keadilan dalam masyarakat. BPD bertugas memastikan kebijakan yang di ambil kepala desa yang mencerminkan keadilan sosial sesuai dengan prinsip-prinsip islami.

Bagian Fiqh Siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara, didalamnya juga membahas konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi, lebih luas lagi bahwa Fiqh Siyasah membahas konsep negara hukum dalam Siyasah serta hubungan simbiotik antar pemerintah dan warga negara serta hak-hak yang wajib dilindungi.

Telah banyak dijelaskan tentang pentingnya masalah pemerintahan baik yang menyangkut urusan duniawi maupun urusan ukhrawi, hal ini dikarenakan adanya pendapat bahwa Islam adalah agama yang komprehensif, di dalamnya terdapat sistem ketatanegaraan, sistem ekonomi, sistem sosial dan sebagainya. Di dalam kajian Fiqh Siyasah juga dikenal istilah *Ahlul halli wal aqdi* sesuai di jelaskan di atas yang artinya “Orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat” istilah ini dirumuskan oleh ulama fiqh untuk sebutan bagi orang-

orang yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani mereka. Tugasnya antara lain memilih khalifah, imam, kepala negara secara langsung. Karena itu Ahlul halli wal aqdi juga disebut oleh Imam Al-Mawardi sebagai ahl al-ikhtiar (golongan yang berhak memilih). Peranan golongan ini sangat penting untuk memilih salah seorang diantara ahl al-imamah (golongan yang berhak dipilih) untuk menjadi khalifah.⁶¹

Siyasah Dusturiyah adalah konsep politik dalam Islam yang merujuk pada tata cara penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Kata siyasah berarti "politik," sementara dusturiyah berarti "konstitusi" atau "aturan." Maka, siyasah dusturiyah dapat diartikan sebagai politik konstitusional, yaitu pengaturan negara dan pemerintahan berdasarkan aturan hukum dan prinsip yang disepakati bersama. Dalam konteks peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Indonesia, siyasah dusturiyah dapat diterapkan sebagai prinsip bagi BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat desa yang ikut mengawasi kebijakan pemerintah desa agar sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Berikut adalah beberapa peran BPD yang mencerminkan konsep siyasah dusturiyah:

1. Mewakili Aspirasi Masyarakat Desa

BPD berperan dalam menampung, menyalurkan, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat desa. Ini sejalan dengan prinsip siyasah dusturiyah karena BPD bertindak sebagai perwakilan yang memastikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat diperhatikan dalam

⁶¹ Muhammad Tahir Azhariy, Negara Hukum (Suatu Studi Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, (Jakarta: Kencana, 2004).

pengambilan keputusan desa.

2. Pengawasan terhadap Pemerintah Desa

BPD berperan dalam mengawasi kinerja kepala desa dan perangkat desa lainnya, memastikan bahwa kebijakan yang dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak merugikan masyarakat. Prinsip ini sejalan dengan siyasah dusturiyah yang menekankan pentingnya pengawasan terhadap kekuasaan agar tidak disalahgunakan.

3. Membuat Peraturan Desa

BPD memiliki kewenangan bersama kepala desa untuk merumuskan dan menetapkan peraturan desa yang bertujuan mengatur kehidupan masyarakat desa. Hal ini merupakan wujud nyata dari siyasah dusturiyah, di mana pembuatan aturan disusun bersama untuk kesejahteraan masyarakat sesuai prinsip keadilan.

4. Menetapkan Anggaran Desa

BPD juga berfungsi dalam menetapkan dan mengawasi anggaran desa, memastikan penggunaan dana desa sesuai peruntukan. Ini sesuai dengan siyasah dusturiyah yang mengharuskan transparansi dan keadilan dalam pengelolaan keuangan negara.

Dengan demikian, melalui penerapan prinsip siyasah dusturiyah, BPD bertugas menjaga agar pemerintahan desa berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, keadilan, dan kebaikan bersama dalam Islam serta peraturan yang berlaku. Peran BPD dalam perspektif fiqh siyasah menegaskan pentingnya partisipasi

masyarakat, pengawasan yang baik, dan musyawarah dalam menciptakan pemerintahan yang adil dan sesuai dengan syariat islam. BPD sangat di harapkan desa, karena dengan adanya lembaga tersebut semua aspirasi dan kehendak masyarakat akan tersalurkan. Dalam perspektif fiqh siyasah, peran pemerintah di Desa Pitulua ini telah menjalankan tugas untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat, menjamin ketertiban urusan dunia dan urusan agama, sesuai dengan konsep imamah bagi kepala desa dan strukturnya serta sesuai dengan konsep Ahlul halli wal aqdi bagi tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Terdapat manfaat siyasah dusturiyah dalam Badan Prmusyawaratan Desa di antaranya :

1. Meningkatkan demokrasi dan partisipasi masyarakat.
2. Membuat kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
3. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.
4. Membuat proses pengambilan keputusan lebih efektif.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Siyasah dusturiyah merupakan sistem pemerintahan yang berdsarkan pada konstitusi atau undang-undang dasar yang menjamin kekuasaan dari rakyat, pertanggung jawaban, transparansi (keterbukaan), keadilan, dan demokrasi (partisipasi masyarakat).

D. Upaya Yang Di Lakukan Dalam Peningkatan Peran BPD

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran penting dalam system pemerintahan desa, terutama dalam menyalurkan aspirasi masyarakat serta mengawasi kinerja pemerintah desa. Untuk meningkatkan peran BPD di Desa

Pitulua Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara, terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain:

1. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi
 - a. Mengadakan pelatihan rutin tentang regulasi desa, perencanaan pembangunan, dan tata kelola pemerintahan desa.
 - b. Meningkatkan pemahaman anggota BPD tentang hak dan kewajiban mereka dalam tata kelola desa.
2. Penguatan Partisipasi Masyarakat
 - a. Menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat untuk menampung aspirasi dan keluhan mereka.
 - b. Mengadakan musyawarah desa secara rutin guna membahas isu-isu penting dalam pembangunan desa.
 - c. Membangun kemitraan dengan organisasi masyarakat dan tokoh adat dalam pembangunan desa.
3. Meningkatkan Sinergi dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Lain
 - a. Menjalin hubungan yang harmonis dengan kepala desa untuk memastikan program berjalan efektif.
 - b. Berkoordinasi dengan lembaga pemerintah tingkat kecamatan atau kabupaten dalam hal pembinaan BPD.
 - c. Membangun kerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang pemberdayaan desa.

Dengan menerapkan langkah-langkah ini, diharapkan BPD di Desa Pitulua dapat menjalankan perannya lebih optimal dalam mendukung pembangunan desa yang lebih maju dan sejahtera.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah meninjau keseluruhan dari hasil penelitian dan pembahasan skripsi tentang Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Implementasi Program Desa Di Desa Pitulua Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara, maka dengan ini peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran dan fungsi BPD dalam program desa seperti pembangunan yakni dalam pembuatan perencanaan perbaikan jembatan gantung yang ada di Desa Pitulua bersama pemerintah desa, Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri pasal 31 Nomor 110 tahun 2016 tentang fungsi Badan Permusyawaratan. Fokus pengawasan terhadap peran yang dilakukan BPD adalah dengan mengawasi mengenai pengelolaan keuangan atau anggaran desa sehingga hal tersebut menjadi salah satu kendala dalam proses pembangunan program desa di Desa Pitulua baik itu masalah pembangunan jembatan dan melakukan pengawasan terhadap penggunaan sumber daya alam yang ada di Desa Pitulua Kecamatan Lasusua. Dari hal tersebut membuktikan bahwa BPD Desa Pitulua mempunyai peran yang penting dalam usaha peningkatan pembangunan di Desa Pitulua dengan menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat melalui mekanisme membuat surat kepada Kepala Desa untuk menghadirkan masyarakat apabila ingin meminta informasi kepada masyarakat tentang sesuatu hal, ini pun harus di dampingi

oleh pemerintah desa.

2. Melalui penerapan prinsip siyasah dusturiyah, BPD bertugas menjaga agar pemerintahan desa berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, keadilan, dan kebaikan bersama dalam Islam serta peraturan yang berlaku. Peran BPD dalam perspektif fiqh siyasah menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat, pengawasan yang baik, dan musyawarah dalam menciptakan pemerintahan yang adil dan sesuai dengan syariat islam. BPD sangat di harapkan desa, karena dengan adanya lembaga tersebut semua aspirasi dan kehendak masyarakat akan tersalurkan. Peran BPD ini di dasarkan pada beberapa dalil yang menekankan pentingnya musyawarah, pengawasan dan pengelolaan Desa, hal ini termasuk dalam siyasah dusturiyah sebagai lembaga yang sesuai dengan ahlu al halli wa al aqdi sebagai lembaga legislatif. Lembaga yang paling dikenal sebagai pelaksana shura. Tugas ahlu al-halli wa al-'aqdi yaitu membentuk undang-undang seperti yang ada di pemerintahan desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang membentuk peraturan desa.
3. Upaya yang di lakukan untuk meningkatkan peran BPD di Desa Pitulua Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara, terdapat beberapa yang di lakukan salah satunya Penguatan Partisipasi Masyarakat dengan Menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat untuk menampung aspirasi dan keluhan mereka, Mengadakan musyawarah desa seperti rapat secara rutin guna membahas isu-isu penting dalam pembangunan desa dan Membangun kemitraan dengan organisasi masyarakat dan tokoh adat dalam pembangunan desa.

B. Saran

Saran yang diberikan oleh peneliti adalah BPD bisa lebih memperhatikan dalam musyawarah perencanaan pembangunan yang ada di desa dengan mengajukan usulan program desa yang sesuai dengan kebutuhan warga Desa Pitulua. Adapun hal yang penting di pahami bahwa kemajuan pembangunan di Desa Pitulua saat ini kurangnya otonomi daerah yang di berlakukan baik pemerintah pusat ataupun daerah. Jadi khusus bagi para pemerintah desa dan anggotanya serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di tuntut untuk benar-benar menjalankan amanat yang telah diberikan pemerintahan kabupaten Kolaka Utara dengan mendengarkan keluhan dan aspirasi masyarakatnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Pitulua.
- Hanamunika,& Dkk. (2020). Implementasi Kebijakan Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung. Responsive.
- Ibn Taimiyah dan Miriam Budiarjo, “*Siyasah Syar’iyyah dan Ilmu Politik*”, 2019.
- Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniyyah (Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syari’at Islam), (Darul Falah, Jakarta.2007).
- Irawan, Buku (BPD) Badan Permusyawaratan Desa, *Kementrian Dalam Negeri*.
- Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: CV, Penerbit J-Art, 2005).
- M.I. Pajri. Dkk. (2020) Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mengoptimalkan Pembangunan Di Desa Tuo Sumay Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo
- Mangoto, K. (2016). Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Di Lesah Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro. Jurnal Ilmu Politik.
- Miles, Matthew B dan A. Michael Huberman. “ *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode Baru*” (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2014).
- Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa, 75*.
- Pemerintahan Indonesia, “Undang-Undang No,23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah,” Lembaran Negara Republik Indonesia No.244 (Jakarta, Indonesia : sekretariat Negara, 2014).
- Rianto Arndi. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004).

Shinta F. Peraturan, Peraturan Tentang Desa, “*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014*”.

Syaikh Imam Al-Qurtubhi, *Tafsir Al Qurtubhi Jilid 16*, terj. Akhmad Khatib (Jakarta Pustaka Azzam, 2009).

Santoso Purwo, *Pembaharuan Desa secara partisipatif*, Yogyakarta : Pustaka Belajar.

Umarella, S. (2020). *BUKU Kearifan lokal dan budaya organisasi; Arti, diskursus teori, dan contoh.*

Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2007).

SKRIPSI

Ahmad Nuralif, “*Kajian Hukum Islam Tentang Peranan Pemerintah Desa Dan BPD Dalam Pelaksanaan Pembangunan Dan Kesejahteraan Umum*”.

Lila Ayu Fauziah, “*Implementasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembahasan dan penetapan peraturan desa prespektif Maqashid Syariah di Desa Sumberagung Lamongan*”, Malang (2020).

Linting Wahyu Aji, “*Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pemerintahan Desa Bumiaji Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen*”. Surakarta (2020).

Nadila C Sari. “*Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Bukit Kamuning Kecamatan Tapunghulu Kabupaten Kampar*” no. 8.5.2017 (2022): 2003–2005.

Rizky Darmawansyah Sihombing, “*Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Pasal 55 UU tahun 2014 Tentang Desa perspektif Mahmud Syaltut*”, Malang (2021).

Supriadi Jaya Abadi, “*Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Proses Legislasi Peraturan Desa Batu Belerang Kecamatan Sinjai*”. Universitas Muhammadiyah Makassar 2021, 7.

Yoga Teja Wiguna, Rosmala Dewi, dan Nina Angelia “*Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam perencanaan Pembangunan Desa*”. Medan, Juni 2019

JURNAL

Adi Putra, I Gede, and Deli Bunga Saravistha, 'Pengaturan Wewenang, Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Marga Dauh Puri', *Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, (2022).

Ady, K, T Muriany, M D Marasabessy, and ..., 'Implementasi Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Liantasik Kecamatan Siritaun Wida Timur Kabupaten Seram Bagian Timur', *Besterkunde*, 2022

Biddle, B. J., & Thomas, E. J. (1966). *Role theory: Concepts and research*.

Ema nurzainul hakimah, *Pengaruh kesadaran merek, persepsi kualitas, dan asosiasi merek* Jurnal nusamba Vol 1 (2016).

Fajar, Mukti ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Hanif. 2011. *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Graha.

Juliansyah Noor, *Paradigma Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2009).

Muhammad Tahir Azhariy, *Negara Hukum (Suatu Studi Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta: Kencana, 2004).

Muhammad Iqbal, *Fiqh siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).

Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 39 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 7 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa.

Pekanbaru 28293 *Jurnal Kebijakan Publik*, Volume 4, Nomor 2, Oktober 2013.

Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007).

Raja, Henri Lumban, 2019, *Metode Penelitian Hukum*,

Rumkel, dkk. 2019. "Village Head Partnership, Village Consultative Body and Customary Institution in Village Development". *Journal of Scientific & Technology Research* Volume 8. Maluku: Universitas Iqra Buru.Rabu (2020).

Rizka Amelia Armin, Nurul Adliyah, Ummu Habibah Gaffar. " *Politik anggaran : Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*". *Journal of social Religion Research*, Oktober-2023, Vol.8, No.2, hal.185-204.

Sugiman Sugiman, 'Pemerintahan Desa', *Binamulia Hukum*, (2018).

Sumarna, Dadang, and Ayyub Kadriah, 'Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris', *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16.02 (2023).

Sidiq et al., 2019, *teknik pengumpulan data*.

Teknik Analisis Data Interaktif. Miles dan Huberman dalam (Umrati Hengki Wijaya, 2020), *Jurnal IUS 207 Kajian Hukum Dan Keadilan. Volume III, Nomor 8, Agustus 2015*.

Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Identitas Informan

1. Informan
Nama : Rizaldi, S.Sos.
Jabatan : Sekertaris Desa Pitulua

2. Informan
Nama : Supriadi.A
Jabatan : Kepala Dusun I

3. Informan
Nama : Ahmad Yarib
Jabatan : Ketua BPD Desa Pitulua

4. Informan
Nama : Hj. Muhajirah,S.pd
Jabatan : Masyarakat Desa Pitulua

5. Informan
Nama : Ruzika
Jabatan : Masyarakat (Istri Kepala Dusun II)

6. Informan
Nama : Khaerul
Jabatan : Anggota BPD Desa Pitulua

7. Informan
Nama : Norman, SH.
Jabatan : Kasubag Hukum Pemda Kolaka Utara

8. Informan
Nama : Gufran
Jabatan : Ketua Karang Taruna

9. Informan
Nama : Dasani
Jabatan : Masyarakat

Lampiran 2 : Pedoman Wawancara

A. Wawancara Kepada Sekertaris Desa mengenai peran BPD terhadap implementasi program Desa di Desa Pitulua kec.Lasusua Kab.Kolaka Utara

1. Bagaimana peran BPD dalam merumuskan dan mengawasi pelaksanaan program desa di desa pitulua?
2. Apakah ada hambatan atau tantangan dalam kolaborasi antara pemerintah desa dan BPD dalam menjalankan program desa di Desa Pitulua?
3. Bagaimana kepala desa dan BPD bekerja sama dalam menyelesaikan permasalahan yang di hadapi desa, terutama dalam hal pembangunan yang ada di lingkup masyarakat?
4. Mengenai program yang ada di desa pitulua,terdapat pembangunan jembatan yang belum ada perbaikan.Menurut anda Apakah pemerintah desa sudah memiliki rencana atau solusi untuk mengatasi hambatan perbaikan tersebut?
5. Apakah ada masalah dengan anggaran atau pembiayaan yang menyebabkan pembangunan jembatan terhambat? Jembatn mrupakan Icon pitulua mrupakan daerah wisata.

B. Wawancara Kepada Ketua BPD Desa Pitulua mengenai peran BPD terhadap implementasi program Desa di Desa Pitulua kec.Lasusua Kab.Kolaka Utara

1. Apa saja kendala yang dihadapi BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya di Desa Pitulua?
2. Seberapa efektif komunikasi antara BPD dan pemerintah desa Pitulua dalam menyelesaikan permasalahan desa?
3. Bagaimana BPD menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa terkait kinerja pemerintahan desa?
4. Bagaimana BPD menyelesaikan masalah program desa yang ada, salah satunya mengenai pembangunan jembatan gantung yang belum ada pebaikan sampai saat ini?
5. Apakah perbaikan jembatan tersebut sudah termasuk dalam agenda musyawarah desa atau rencana kerja pemerintah desa?

C. Wawancara Kepada Kepala Dusun Desa Pitulua mengenai peran BPD terhadap implementasi program Desa di Desa Pitulua kec.Lasusua Kab.Kolaka Utara

1. Menurut anda apakah BPD turut memediasi atau turut serta jika ada konflik atau permasalahan dalam implementasi program desa?
2. Apakah BPD mendengarkan keluhan atau masukan masyarakatnya terkait program yang ada di desa ini?
3. Mengenai program desa ini, terdapat pembangunan jembatan yang sampai saat ini belum ada perbaikan. Bagaimana pendapat anda mengenai keterlambatan atau belum terealisasinya pembangunan jembatan gantung tersebut?
4. Bagaimana dampak dari belum selesainya pembangunan jembatan ini terhadap kehidupan sehari-hari anda?Apakah ini mempengaruhi kegiatan ekonomi di desa?
5. Apa saran anda bagi pemerintah desa atau pihak yang terkait untuk memberikan solusi mengenai masalah jembatan tersebut?
6. Apakah masyarakat Desa Pitulua telah dilibatkan dalam diskusi atau musyawarah terkait masalah jembatan tersebut?

Lampiran 3 : Dokumentasi



Gambar 1.1 Wawancara bersama Sekertaris Desa Pitulua



Gambar 1.2 Wawancara bersama Kepala Dusun 1 Desa Pitulua



Gambar 1.3 Wawancara bersama Ketua BPD Desa Pitulua



Gambar 1.4 Wawancara bersama Masyarakat Desa Pitulua



Gambar 1.5 Wawancara bersama Masyarakat Dusun 4 Desa Pitulua



Gambar 1.6 Wawancara bersama anggota BPD Desa Pitulua



Gambar 1.7 Wawancara bersama KASUBAG HUKUM Pemda Kolaka Utara



Gambar 1.8 Wawancara bersama Ketua Karang Taruna



Gambar 1.9 Wawancara bersama warga Desa Pitulua





Gambar 1.10 Kondisi Jembatan Gantung di Desa Pitulua yang mengalami kerusakan

RIWAYAT HIDUP



MUTIARA NUR FADILAH, lahir di Desa Pitulua Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara pada tanggal 27 Maret 2002. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan seorang ayah bernama Ahmad Yarib Massusungeng dan ibu bernama Gusnawati. Saat ini penulis bertempat tinggal di Desa Pitulua. Adapun pendidikan penulis di selesaikan di Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Pitulua pada tahun 2014, kemudian di tahun yang sama penulis menempuh pendidikan di SMP Pesantren Modern Datok Sulaeman Palopo hingga tahun 2017, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMA Pesantren Modern Datok Sulaeman Palopo dan selesai pada tahun 2020. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dengan mengambil jurusan HUKUM TATA NEGARA fakultas Syariah. Dengan ketekunan dan semangat yang tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan tugas akhir perkuliahan dengan judul skripsi “ Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Implementasi Program Desa di Desa Pitulua Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara”.